

SKRIPSI

**ANALISIS PENANGANAN NASABAH MENINGGAL DUNIA
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK
SYARIAH INDONESIA KCP BARRU**



OLEH

**TIARA REZKY
2020203861206002**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PENANGANAN NASABAH MENINGGAL DUNIA
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK
SYARIAH INDONESIA KCP BARRU**



OLEH

**TIARA REZKY
2020203861206002**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

i

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penanganan Nasabah Meninggal Dunia
Pada Produk Pembiayaan Mitraguna di Bank
Syariah Indonesia KCP Barru

Nama Mahasiswa : Tiara Rezky


NIM : 2020203861206002


Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.3949/In.39/FEBl.04/PP.00.9/07/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.l. 

NIP : 19781101 200912 1 003 

Pembimbing Pendamping : Darwis, S.E., M.Si

NIDN : 2020058102

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penanganan Nasabah Meninggal Dunia Pada Produk Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Nama Mahasiswa : Tiara Rezky

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206002

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3949/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.l. : (Ketua)

Darwis, S.E., M.Si : (Sekretaris)

Abdul Hamid, S.E., M.M. : (Anggota)

Misdar, S.E., M.M. : (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِصَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sosok manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada ibu tercinta, Ibu Dewi karena selalu memberikan motivasi baik dukungan secara fisik ataupun material yang tak hentinya mengirimkan do’a tulus sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Dan kepada Bapak saya alm. Bapak Zakhrir. Allah sayang sama papa, tidak merasakan sakit lagi, semoga bahagia disana. Alfatihah.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Andi. Bahri, S, M.E., M.Fil.l. dan bapak Darwis, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Pembimbing II. Atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. I Nyoman Budiono, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.

4. Dosen pembimbing akademik Ibu Darmianti Razak, M.Mktg telah memberika bimbingan dan nasihat dalam menyelesaikan studi.
5. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik dan menasihati selama penulis di bangku kuliah IAIN Parepare.
6. Kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Bank Syariah Indonesia KCP Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan ruang bagi penulis untuk belajar dan berbagi pengalaman selama satu semester melalui program MBKM.
7. Keluarga Besar Perbankan Syariah angkatan 20 yang telah berjuang bersama peneliti kebersamai dari semester satu hingga saat ini. Yang saling memberikan dukungan, motivasi, dan senantiasa Terima kasih untuk kalian.
8. Kepada Veni Marzita, Julianti, Nurul Auliyah, Nurul Asmi Jamal, Haerunnisa, Nur Azizah, yang memberikan bantuan, motivasi dan semangat.
9. Kepada seseorang yang telah memberikan bantuan, arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman MTS penulis Mutmainnah dan Nurul Hikmah Mursalim yang selalu memberi support.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, yang mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, mampu melawan penyakit DBD yang dialami selama 15 hari dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri saya pribadi.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini.


Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, maupun segala pihak yang membutuhkannya, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Parepare, 5 Juli 2024
28 Dzulhijjah 1445 H

Penulis



Tiara Rezky
NIM. 2020203861206002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Tiara Rezky
NIM : 2020203861206002
Tempat/ Tgl. Lahir : Palu, 28 April 2001
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penanganan Nasabah Meninggal Dunia Pada Produk
Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Juli 2024

Penyusun,



Tiara Rezky
NIM. 2020203861206002

ABSTRAK

Tiara Rezky. *Analisis Penanganan Nasabah Meninggal Dunia pada Produk Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia Kcp Barru* (Dibimbing oleh Andi Bahri dan Darwis)

Pembiayaan mitraguna berkah adalah produk layanan pembiayaan (financing) ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/ pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui syarat nasabah yang dapat mengajukan klaim, prosedur pengajuan klaim nasabah meninggal dunia pada produk mitraguna dan prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data menggunakan teknik tiga langkah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Syarat mengajukan klaim adalah surat keterangan kematian, jika meninggal karena sakit cukup melampirkan keterangan kematian dari instansi pemerintah setempat atau akta kematian. Sedangkan meninggal karena kecelakaan maka di butuhkan keterangan kepolisian, kemudian surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris serta dokumen yang dipersyaratkan asuransi terkait informasi sepinjaman nasabah dan juga pengantar klaim. 2) Prosedur pengajuan klaim nasabah meninggal dunia dengan menyiapkan surat keterangan kematian, identitas ahli waris, surat keterangan ahli waris, surat kuasa ahli waris dan permintaan dokumen pendukung tambahan wawancara dengan ahli waris atau saksi atau bahkan investigasi di lapangan. 3) Prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan dimulai dari menghitung sisa kewajiban nasabah, jika nasabah tidak mampu melunasi sisa kewajiban maka dilihat dari aset yang menjadi jaminan, jika tidak mampu akan diberikan graceperiod dan tidak terselesaikan akan masuk pengelompokan kriteria tunggakan nasabah hingga di WO (write off) namun di Bank Syariah Indonesia selama ini tidak mengalami kekurangan karena pihak asuransi bersedia menanggung segala sisa hutang yang ditinggalkan oleh nasabah meninggal dunia.

Kata Kunci: Penanganan, Mitraguna, Asuransi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	15
1. Analisis.....	15
2. Penanganan.....	16
3. Pembiayaan	19
4. Produk Mitraguna Berkah	35
5. Asuransi Pembiayaan Syariah.....	37

C. Kerangka Konseptual	43
D. Kerangka Pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82
BIODATA PENULIS	95

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	45



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing	83
Lampiran 2	Berita Acara Revisi Judul	84
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Meneliti	85
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian	86
Lampiran 5	Intrumen Penelitian	87
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	91
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Meneliti	93
Lampiran 8	Dokumentasi	94
Lampiran 9	Biodata Penulis	95

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَـ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـ/أـ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِـ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِـ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةَ رَوْضَةَ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (َ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Rasulullah SAW, praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam telah menjadi bagian dari tradisi umat Muslim. Salah satu praktik yang dilakukan adalah menerima simpanan atau titipan harta (*wadi'ah*), yang mirip dengan konsep bank simpanan modern di mana orang dapat menitipkan hartanya untuk tujuan keamanan.¹ Selain itu, terdapat praktik meminjamkan uang (*qardh*) untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau modal usaha, namun tanpa dikenakan bunga (*riba*).² Konsep kemitraan usaha dengan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, juga telah diterapkan pada masa itu sebagai bentuk pembiayaan alternatif yang tidak menggunakan sistem bunga.³ Praktik lain yang dilakukan adalah jual beli (*murabahah, salam, istishna*) dengan pembayaran tertunda atau di muka, serta sewa menyewa (*ijarah*) atas manfaat barang atau jasa dengan imbalan berupa upah atau sewa.⁴ Dengan demikian, sejak awal, Islam telah mengajarkan konsep keuangan yang adil, transparan, dan menghindari riba atau bunga berlebihan. Praktik-praktik ini kemudian berkembang menjadi sistem perbankan dan keuangan syariah modern.

Bank syariah di Indonesia telah ada sejak tahun 1983 dan beroperasi dengan nilai-nilai Islam. Kemudian dimulai secara institusional dengan PT Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991. Dengan UU No. 7 Tahun 1992, yang diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah memiliki dasar hukum yang menetapkan bahwa negara memiliki dua sistem perbankan: sistem

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 189.

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, ed 1 (New York, Leiden: E.J. Brill, 1996), 55–56.

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, Budi Permadani, and Abdul Hayyie Al-Kattanie, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 31-33.

perbankan konvensional dan syariah. Berdirinya beberapa Bank Islam lain, seperti IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, adalah bukti bahwa masyarakat perbankan sangat menyambut peluang ini.⁵ Dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang ini menegaskan bahwa perbankan syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang antara lain meliputi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalitas. Bank syariah dapat melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana melalui pembiayaan, dan kegiatan lain seperti menerbitkan surat berharga syariah.⁶ Dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk terus berkembang dan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia lahir dari hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Diawali dengan penandatanganan Conditional Merger Agreement atau CMA antar 3 bank pada Oktober 2020. Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan strategi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tepatnya tanggal 27 Januari 2021 perizinan pembentukan BSI keluar. Tercantum dalam Surat dengan nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank

⁵ Muhammad, *Bank Sya'riah: Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 72.

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008: UU RI No. 21 Tahun 2008* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7-10.

BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Hasil penggabungan 3 bank, menjelma menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS. BRIS masuk dalam Indeks saham IDX BUMN 20 per Februari 2021.⁷

Akhir-akhir ini Bank syariah semakin populer, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang membedakan mereka dari bank konvensional. karena hanya beberapa masyarakat yang percaya bahwa bank syariah dan bank konvensional sama-sama mengambil keuntungan dari nasabah; satu-satunya perbedaan adalah nama sistem yang digunakan untuk mengambil keuntungan tersebut: bank konvensional menyebutnya sistem bunga, sedangkan bank syariah menyebutnya sistem bagi hasil. Yang membedakan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah adalah keuntungan yang diantisipasi. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional memperoleh keuntungan melalui bunga, sementara bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memperoleh imbalan atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan utama yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia. Keabsahan transaksi murabahah telah dijamin melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.⁹ Fatwa ini mengatur ketentuan-ketentuan terkait akad murabahah, seperti rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* merupakan salah satu kegiatan utama yang diperbolehkan bagi bank syariah di

⁷ Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 3.

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Revisi 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 85.

⁹ Saraswati, "Undang Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah," *Revista de Trabajo Social* 11, no. 75 (2008): 14.

Indonesia. Akad *murabahah* dalam pembiayaan di bank syariah pada dasarnya merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah.¹⁰ Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang tertentu, kemudian bank akan membelikan barang tersebut dari pihak ketiga. Setelah itu, bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dengan adanya fatwa DSN-MUI dan landasan hukum dalam UU Perbankan Syariah, pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk andalan bagi bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba (bunga) dan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Bank Syariah Indonesia KCP Barru di resmikan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang berlokasi dikompleks ruko UBM JL A.A Bau Masepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh. Usai pengguntingan pita, Bupati Suardi Saleh membuka rekening sebagai nasabah pertama disusn ketua Baznas H. Abdullah Rahim. Dan salah satu produk pembiayaan BSI KCP Barru. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Barru menyimpan dananya di BSI KCP Barru). Adapun sektor pembiayaan menjadi sumber utama pendapatan Bank, sebab dana yang di terima 70-80% dialokasikan pada jenis pembiayaan.¹¹

Untuk mencapai tujuannya, bank syariah menetapkan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian dari tugas utama bank yakni penyediaan fasilitas untuk

¹⁰ Andi Asruni, Zainal Said, and Damirah, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 64.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 39.

menghimpun dana dan mencukupi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Pendanaan dapat dibagi menjadi dua bagian tergantung pada jenis penggunaannya yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.¹² Kebutuhan barang konsumsi, properti, atau perumahan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berbasis jual beli menggunakan akad *murabahah*, seperti pembelian ruko, rumah, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Dalam hal ini, bank syariah dan nasabah bekerja sama untuk membeli barang yang diinginkan dengan penjualan pada dengan keuntungan yang telah disepakati keduanya.¹³

Pembiayaan mitraguna berkah adalah produk layanan pembiayaan (*financing*) ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Salah satu sasarannya pembiayaan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan fitur pembiayaan program salam berkah untuk SKKP/BO II. Mitraguna berkah menjadi produk yang sangat sesuai dalam mengalokasikan dana PT. Bank Syariah Indonesia. Hal ini, karena nasabah produk ini adalah PNS yang memiliki gaji tetap, dan payroll melalui Bank Syariah Indonesia, sehingga memenuhi dua tujuan diatas dalam hal alokasi dana. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Barru juga menyediakan fasilitas layanan pembiayaan dengan produk pembiayaan mitraguna berkah bagi PNS Kabupaten Barru. Pembiayaan ini juga banyak diminati oleh para PNS, karena proses yang mudah cepat. Tingkat pemahaman agama sudah baik dan benar membuat kesadaran terhadap kebutuhan akan pembiayaan berdasarkan hukum syariah. Produk pembiayaan mitraguna berkah juga sangat diminati dengan adanya akad *murabahah* dalam pembiayaannya.

Berdasarkan observasi awal peneliti, jumlah nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru sejak Agustus 2022 sampai oktober 2023

¹² Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, 160.

¹³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 201.

berjumlah 826 nasabah, yang terdiri dari nasabah pensiun berkah sejumlah 102 nasabah, pembiayaan prapensiun berkah sejumlah 257 nasabah, sedangkan nasabah mitraguna sejumlah 467 nasabah. Dilihat dari jumlah yang ada, pembiayaan mitraguna ini menjadi fitur yang paling menarik bagi nasabah terutama untuk pegawai negeri sipil maupun aparatur sipil negara untuk memenuhi kebutuhan finansial, dimana layanan pembiayaan dapat dimanfaatkan oleh nasabah dengan menggunakan jasa pembiayaan untuk membayar kebutuhan halalnya tanpa menggunakan jaminan atau agunan, maka sumber pembayaran dapat dilakukan melalui gaji nasabah atau melalui penghasilan tetap karyawan.¹⁴ Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan tenor dan limit yang cukup besar. Dengan cara mengajukan pembiayaan ke bank yang kewajiban ujah per bulan dapat diketahui sebelum melakukan pengajuan pembiayaan. Setelah nasabah menyetujui ujah yang telah di tetapkan, pihak bank akan memproses pembiayaan tersebut dengan mengarahkan nasabah untuk memenuhi persyaratan pembiayaan.

Observasi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru menemukan fenomena bahwa produk mitraguna merupakan produk yang paling banyak diminati oleh nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengambil produk mitraguna sebagai bahan penelitian dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada Produk Mitraguna” yang mana penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

¹⁴ Mas Adah, “Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Online Pada Fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile,” *Deskripsia : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* aqs (2022): 65.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat nasabah yang dapat mengajukan klaim pada saat meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan klaim nasabah meninggal dunia pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ?
3. Bagaimana prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka ada beberapa tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui Syarat nasabah yang dapat mengajukan klaim pada saat meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia KCP Barru
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim nasabah meninggal dunia pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru
3. Untuk mengetahui prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai penanganan pembiayaan nasaabah meninggal dunia pada produk mitraguna

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan

dunia kerja, sehingga dapat mengetahui lebih dalam tentang pembiayaan mitraguna.

- b. Bagi Bank yang bersangkutan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang lebih baik lagi.
- c. Bagi akademis, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menguji kembali variabel-variabel yang telah diteliti sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Namun penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang relevan. Walaupun ruang lingkupnya hampir sama tetapi ada perbedaan objek dan variabel yang berbeda, sehingga dapat menjadi referensi untuk saling melengkapi :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ali Imran “Tinjauan terhadap penanganan pembiayaan *musyarakah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembayaran (Studi di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)” Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menemukan sebuah jawaban terkait dengan penanganan pembiayaan *musyarakah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo angsuran di PT. BPRS Tulen Amanah Masbagik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan untuk kasus anggota yang meninggal dunia yaitu dengan membebaskan anggota yang masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran dengan mengajukan klaim pada lembaga asuransi.¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah akad yang digunakan. Peneliti tersebut berfokus pada tinjauan terhadap penanganan pembiayaan *musyarakah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembayaran (Studi di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim). Sedangkan peneliti berfokus pada akad *murabahah* yakni analisis penanganan pembiayaan

¹⁵ Ali Imran, “Tinjauan Terhadap Penanganan Pembiayaan Musyarakah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran (Studi PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)” (Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2023).

nasabah yang meninggal dunia pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah penanganan pada nasabah yang meninggal dunia.

Kedua, penelitian yang dilakukan Shofi Munifah” Mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli” Tujuan penelitian menunjukkan bahwa: 1). Dapat mengetahui konsep dan penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli. 2). Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data dengan observasi, studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *murabahah* Pada Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif atau investasi yang besarnya di sesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar nasabah dengan sistem jual beli (*Murabahah*).¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah tempat yang diteliti. Peneliti tersebut berfokus pada mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli. Sedangkan peneliti berfokus pada analisis penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Persamaan antara kedua penelitian tersebut akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Mar’atus Sholikhah “Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah* Produk Warung Mikro BSM

¹⁶ Shofi Munifah, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli” (Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2020).

KC Bintaro Sektor III” Tujuan penelitian ini untuk bagaimana mengetahui tindak pencegahan agar tak terjadi pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta jika sudah terjadi pembiayaan bermasalah langkah apa yang diambil nasabah maupun pihak bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah nasabah mengalami penurunan omset dalam usahanya, PHK, nasabah menghilang, masalah pribadi, dan kematian. Adapun tindak pencegahan yang dilakukan pihak bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah adalah melakukan *BI checking, trade checking, maintenance*, serta diberlakukannya fasilitas asuransi untuk melindungi nasabah, agunan dan pembiayaan apabila ditengah pembiayaan berlangsung terjadi hal yang tak terduga.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tempat dan pembiayaan yang dibahas. Sedangkan peneliti tersebut berfokus Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah* Produk Warung Mikro BSM KC Bintaro Sektor III. Sedangkan peneliti berfokus pada analisis penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Persamaan antara kedua penelitian tersebut mengacu akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan Hendri Syatriawan “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah*

¹⁷ Mar’atus Sholikhah, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad *Murabahah* Produk Warung Mikro BSM KC Bintaro Sektor III” (Skripsi Sarjana, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018).

pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode yang di gunakan adalah metode interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian dilakukan untuk kasus anggota yang meninggal dunia yaitu dengan membebaskan anggota yang masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran dengan mengajukan klaim asuransi pada lembaga asuransi. Dan Bank BPRS Bandar Lampung menyelesaikan masalah yang nasabahnya meninggal dunia ini sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam karena dari prosesnya Bank BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah tempat yang diteliti. Peneliti tersebut berfokus pada Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung). Sedangkan peneliti berfokus pada analisis penanganan nasabah yang meninggal dunia pada produk pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Persamaan antara kedua penelitian tersebut mengacu pada penanganan pada nasabah yang meninggal dunia.

Kelima, penelitian yang dilakukan Rizky Fadillah Margolang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Gajah Mada)” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam serta penyebab pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Adapun metode yang di gunakan adalah interview,

¹⁸ Hendri Syatriawan, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)” (Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018).

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah dinilai dari beberapa faktor yaitu penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan atau jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*conditionol economy*) usaha nasabah. Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Syariah Mandiri KC Gajah Mada dilakukan dengan tahap yang cukup panjang, yaitu maelalui non-litigasi: a) Melakukan pendekatan kepada nasabah dan memberikan alternatif solusinya; b) Penagihan intensif dengan menagih pembayaran secara langsung dan pemberian surat peringatan I s/d III; c) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah; d) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pembayaran; e) Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan (konversi akad); f) Penghapusanbukuan (*write off*). Dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah melalui litigasi: a) Pengadilan agama dan likuidasi jaminan yaitu, langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Gajah Mada.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tempat yang diteliti. Peneliti tersebut berfokus pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Gajah Mada). Sedangkan peneliti berfokus pada analisis penanganan pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia Kcp Barru. Persamaan antara kedua penelitian tersebut mengacu akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

¹⁹ Skripsi Rizky Fadillah Margolang, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Gajah Mada)” (Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syarah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2018).

B. Tinjauan Teori

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya). Analisis merupakan kegiatan penting dalam berbagai bidang seperti penelitian, bisnis, dan lain-lain untuk memahami suatu fenomena atau masalah secara mendalam.²⁰ Dalam proses analisis, seseorang mengumpulkan informasi atau data yang relevan, mengorganisasikannya, mempelajari pola-pola atau hubungan di antara bagian-bagian, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip atau aturan yang mendasarinya. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada jenis data dan tujuan analisis itu sendiri.²¹ Analisis didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer oleh Peter Salim dan Yenni Salim sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan atau karangan) untuk memperoleh informasi yang akurat tentang hal-hal seperti asal usul, sebab, penyebab sebenarnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman yang luas, analisis melibatkan pembagian pokok masalah ke bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut, dan analisis hubungan antara bagian-bagian tersebut. Analisis adalah penjelasan (pembentangan) sesuatu setelah penelitian mendalam. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan) sampai kepastian (pengamatan atau percobaan) dibuktikan benar. Analisa adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya

²⁰ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 5 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022), 72.

²¹ M.Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods* (California: Sage Publications, 2015), 87.

dengan menggunakan teknik yang konsisten untuk mencapai pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar.²²

Menurut Harahap analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.²³ Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.²⁴ Menurut Komaruddin analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas menegaskan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yang akan di teliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu.

2. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan memiliki satu arti yakni penanganan, dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti, yaitu menentukan tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti suatu proses, cara, tindakan mengatasi sesuatu yang dialami.²⁶ Penanganan merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang mencakup serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengelola, mengatasi, atau menyelesaikan suatu

²² Peter Salim and Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 28.

²³ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Aktiva Tetap*, Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 189.

²⁴ Gorys Keraf, *Komposisi (Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa)* (Flores: Nusa Indah, 2004), 69.

²⁵ Komaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 53.

²⁶ RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1439-1440.

masalah atau situasi tertentu. Penanganan bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu kondisi, serta mengembalikan atau memulihkan kondisi tersebut ke keadaan yang lebih baik atau normal. Kegiatan penanganan ini melibatkan proses pemikiran yang matang, perencanaan strategi, pelaksanaan tindakan, pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian jika diperlukan.²⁷

Penanganan dapat dilakukan dalam berbagai bidang dan konteks, seperti penanganan masalah hukum, penanganan masalah kesehatan, penanganan bencana, penanganan dalam bidang pertanian atau perikanan, penanganan dalam bidang pelayanan atau *customer service*, serta penanganan dalam bidang keamanan.²⁸ Dalam setiap bidang tersebut, penanganan dilakukan dengan tujuan untuk mengelola situasi atau masalah dengan baik, mencegah dampak negatif yang lebih besar, dan mencapai hasil yang diinginkan atau memulihkan kondisi ke keadaan yang lebih baik.

Proses penanganan meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah atau situasi yang perlu ditangani, perencanaan strategi atau langkah-langkah yang akan diambil, pelaksanaan tindakan atau intervensi yang diperlukan, pengawasan dan evaluasi hasil dari tindakan yang dilakukan, serta penyesuaian atau tindak lanjut jika diperlukan.²⁹ Dengan menerapkan proses penanganan yang tepat dan efektif, organisasi atau individu dapat mengelola masalah atau situasi dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia dalam institusi keuangan, termasuk bank syariah, melibatkan beberapa tahapan kritis yang memastikan kelancaran proses administrasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Teori ini mencakup langkah-langkah pelaporan, verifikasi, dan penyelesaian kewajiban finansial, yang dirancang untuk

²⁷ S. P. Siagan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 112.

²⁸ Marnis, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Gava Media, 2008), 89.

²⁹ P. Irawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: STIA LAN Press, 2003), 77.

melindungi hak-hak ahli waris serta meminimalkan risiko bagi lembaga keuangan. Langkah pertama dalam penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia adalah pelaporan oleh ahli waris kepada bank. Ahli waris wajib menyampaikan laporan kematian nasabah disertai dengan dokumen resmi seperti surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pihak berwenang, surat keterangan ahli waris, dan identitas resmi. Bank kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen ini untuk memastikan keabsahan dan kebenaran informasi yang diberikan. Verifikasi dokumen ini penting untuk menghindari klaim palsu dan memastikan bahwa klaim diajukan oleh pihak yang benar-benar berhak.³⁰

Jika nasabah memiliki asuransi jiwa terkait dengan pembiayaan, bank akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mencairkan klaim asuransi. Polis asuransi dan bukti pembayaran premi harus disertakan dalam proses ini. Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menilai klaim dan, jika disetujui, mencairkan dana klaim yang akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan nasabah. Kolaborasi yang efektif antara bank dan perusahaan asuransi memastikan bahwa dana klaim dapat digunakan secara optimal untuk menyelesaikan kewajiban finansial nasabah yang meninggal. Setelah verifikasi dokumen dan pencairan klaim asuransi, bank akan menghitung sisa pembiayaan yang belum dilunasi. Jika klaim asuransi mencukupi untuk melunasi seluruh pembiayaan, maka sisa kewajiban akan dilunasi oleh pihak asuransi. Namun, jika terdapat kekurangan, ahli waris harus menyelesaikan pelunasan sisa pembiayaan tersebut. Bank akan memberikan panduan mengenai jumlah yang harus dilunasi dan metode pembayarannya. Setelah semua kewajiban finansial terpenuhi, bank akan menutup fasilitas pembiayaan dan memberikan surat keterangan lunas kepada ahli waris. Proses ini

³⁰ Abdul Rahman and Yahia., *“The Art of Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking”* (New York, Amerika Serikat: Wiley, 2010), 298–99.

memastikan transparansi dan kepastian hukum bagi ahli waris, serta menjaga integritas keuangan lembaga.³¹

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun oleh lembaga, disebut pembiayaan atau *financing*. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam hal pembiayaan dalam perbankan Islam, atau dalam istilah teknis sebagai aktiva produktif. Penanaman dana Bank Islam dalam rupiah dan valuta asing adalah aktivitas produktif.³²

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³³ Berdasarkan pengertian diatas pembiayaan merupakan sumber pendanaan untuk mendukung aktivitas nasabah yang telah direncanakan dengan melakukan kesepakatan yang mewajibkan pihak dibiayai untuk membayar tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Untuk mencapai tujuannya, bank syariah menetapkan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

³¹ Iqbal Zamir and Abbas Mirakhor, *“An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice”* (New York, Amerika Serikat: Wiley, 2011), 156–57.

³² Viethzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 87.

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

Pembiayaan merupakan bagian dari tugas utama bank yakni penyediaan fasilitas untuk menghimpun dana dan mencukupi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Pendanaan dapat dibagi menjadi dua bagian tergantung pada jenis penggunaan:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan atau badan usaha. Modal kerja sendiri dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, biaya *overhead* pabrik, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi atau operasional perusahaan.³⁴

Tujuan utama dari pembiayaan modal kerja adalah untuk menjaga likuiditas dan kelancaran kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tanpa modal kerja yang memadai, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatan operasionalnya, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan usaha.³⁵ Jenis pembiayaan modal kerja yang umum digunakan adalah Pembiayaan Modal Kerja Permanen (PMKP) untuk membiayai kebutuhan modal kerja secara rutin dan terus-menerus, serta Pembiayaan Modal Kerja Musiman (PMKM) untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang sifatnya sementara atau musiman.³⁶ Jangka waktu pembiayaan modal kerja biasanya kurang dari satu tahun dan bersifat *revolving*, yang artinya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan perusahaan.

³⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 33.

³⁵ B. Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 57.

³⁶ D. Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 77.

Dalam mengajukan pembiayaan modal kerja, lembaga keuangan biasanya mensyaratkan adanya jaminan berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau jaminan lainnya. Selain itu, pihak lembaga keuangan juga akan menganalisis kelayakan usaha perusahaan, seperti arus kas, laporan keuangan, dan prospek usaha, sebelum memberikan pembiayaan.³⁷ Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kegagalan pembayaran dan memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, untuk membiayai pengadaan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi. Pembiayaan investasi ini biasanya digunakan untuk membiayai pendirian atau perluasan usaha, seperti pembangunan pabrik baru, pembelian mesin-mesin produksi, kendaraan operasional, gedung kantor, dan aset tetap lainnya.³⁸

Tujuan utama dari pembiayaan investasi adalah untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta keuntungan perusahaan.³⁹

Jenis pembiayaan investasi yang umum digunakan adalah pembiayaan jangka panjang, di mana jangka waktu pembiayaan biasanya lebih dari satu tahun, bahkan dapat mencapai beberapa tahun sesuai

³⁷ I. Fahmi, *Pengantar Perbankan Dan Teori Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 112.

³⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2014, 36.

³⁹ L. J. Gitman and C. J. Zutter, *Principles of Managerial Finance*, ed 14 (Boston: Pearson Education, 2015), 37.

dengan jenis investasi yang dibiayai. Lembaga keuangan biasanya menggunakan instrumen seperti kredit investasi, *leasing*, atau skema pembiayaan lainnya untuk memfasilitasi pembiayaan investasi.⁴⁰

Dalam mengajukan pembiayaan investasi, lembaga keuangan akan meminta jaminan berupa aset tetap yang akan dibiayai, seperti tanah, bangunan, mesin, atau aset tetap lainnya. Selain itu, pihak lembaga keuangan juga akan melakukan analisis kelayakan investasi, seperti proyeksi arus kas, studi kelayakan bisnis, dan prospek usaha, untuk memastikan bahwa investasi tersebut layak dan memiliki potensi pengembalian yang baik.⁴¹

Pembiayaan investasi sangat penting bagi perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan modal besar untuk melakukan investasi jangka panjang. Dengan adanya pembiayaan investasi, perusahaan dapat mengakses sumber dana yang diperlukan untuk mewujudkan rencana investasi mereka dan meningkatkan daya saing di pasar.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu atau rumah tangga. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan lain-lain.⁴²

Tujuan utama dari pembiayaan konsumtif adalah untuk memenuhi kebutuhan individu atau rumah tangga dalam memperoleh barang-barang konsumsi yang diinginkan. Dengan adanya pembiayaan

⁴⁰ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 55.

⁴¹ Ross, S. A., Westerfield, R. W. and B. D. Jordan, *Fundamentals of Corporate Finance*, ed 10 (New York: McGraw-Hill Education, 2013), 49.

⁴² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2014, 35.

konsumtif, individu atau rumah tangga dapat memperoleh barang-barang tersebut tanpa harus mengeluarkan dana secara tunai dalam jumlah besar.⁴³ Jenis pembiayaan konsumtif yang umum digunakan adalah kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan kendaraan bermotor (KPM), kartu kredit, dan kredit barang-barang konsumsi lainnya. Jangka waktu pembiayaan konsumtif bervariasi, tergantung pada jenis barang yang dibiayai dan kemampuan pembayaran kembali dari individu atau rumah tangga.

Pembiayaan konsumtif dalam mengajukan, lembaga keuangan biasanya meminta jaminan berupa barang yang akan dibiayai itu sendiri, seperti sertifikat rumah atau kendaraan. Selain itu, pihak lembaga keuangan juga akan melakukan analisis kelayakan kredit, seperti penghasilan, riwayat kredit, dan kemampuan membayar cicilan, untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi dengan baik.⁴⁴ Pembiayaan konsumtif memainkan peran penting dalam mendukung konsumsi masyarakat dan meningkatkan standar hidup. Namun, pembiayaan ini juga harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan risiko over-leverage atau gagal bayar yang dapat merugikan individu atau rumah tangga.

4) Pembiayaan Konstruksi

Pembiayaan konstruksi adalah jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, untuk membiayai proyek-proyek konstruksi seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Pembiayaan ini biasanya digunakan oleh kontraktor, developer, atau perusahaan

⁴³ F. S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, ed 11 (Boston: Pearson, 2016), 34.

⁴⁴ F. J. Fabozzi and P. P. Drake, *Finance: Capital Markets, Financial Management, and Investment Management* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons., 2009), 55-56.

konstruksi untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi selama proses pembangunan berlangsung.

Tujuan utama dari pembiayaan konstruksi adalah untuk menyediakan sumber pendanaan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan konstruksi, mulai dari persiapan lahan hingga penyelesaian proyek. Pembiayaan ini memungkinkan kontraktor atau developer untuk memperoleh dana yang cukup untuk membeli bahan baku, membayar upah pekerja, sewa peralatan, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proyek konstruksi.⁴⁵ Jenis pembiayaan konstruksi yang umum digunakan adalah kredit konstruksi, yang biasanya dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan proyek. Lembaga keuangan akan melakukan pencairan dana sesuai dengan progres pembangunan yang telah dicapai. Jangka waktu pembiayaan konstruksi bervariasi, tergantung pada kompleksitas dan skala proyek.

Dalam mengajukan pembiayaan konstruksi, lembaga keuangan biasanya meminta jaminan berupa tanah atau properti yang akan dibangun, serta dokumen-dokumen pendukung seperti izin membangun, kontrak kerja, dan rencana anggaran biaya. Selain itu, pihak lembaga keuangan juga akan melakukan analisis kelayakan proyek, seperti studi kelayakan, proyeksi arus kas, dan prospek pasar, untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak dan memiliki potensi pengembalian yang baik.⁴⁶

Pembiayaan konstruksi sangat penting bagi pengembangan infrastruktur dan pembangunan suatu negara. Dengan adanya pembiayaan ini, proyek-proyek konstruksi dapat dilaksanakan dengan

⁴⁵ Stefano Gatti, *Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects*. (Burlington, MA: Academic Press, 2012), 44-45.

⁴⁶ P. K. Nevitt and F. J. Fabozzi, *Project Financing*, ed 7 (London: Euromoney Books, 2000), 65-66.

lebih efisien dan tepat waktu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

5) Pembiayaan Ekspor

Pembiayaan ekspor impor adalah jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, untuk membiayai kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan terkait ekspor dan impor, seperti pembelian barang yang akan diekspor atau diimpor, biaya pengangkutan, asuransi, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional.⁴⁷

Tujuan utama dari pembiayaan ekspor impor adalah untuk mendukung kegiatan perdagangan internasional dan memfasilitasi arus barang antara negara-negara yang terlibat. Pembiayaan ini memungkinkan eksportir dan importir untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi ekspor dan impor, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Jenis pembiayaan ekspor impor yang umum digunakan antara lain pembiayaan ekspor (*export financing*), pembiayaan impor (*import financing*), dan fasilitas kredit berdokumen seperti *letter of credit* (L/C) atau bank garansi. Jangka waktu pembiayaan ekspor impor bervariasi, tergantung pada jenis transaksi dan kebutuhan pembiayaan.⁴⁸

Dalam mengajukan pembiayaan ekspor impor, lembaga keuangan biasanya meminta jaminan berupa dokumen-dokumen perdagangan seperti kontrak ekspor atau impor, *bill of lading*, dan dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi tersebut. Selain itu, pihak lembaga keuangan juga akan melakukan analisis risiko kredit, seperti penilaian

⁴⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2014, 37.

⁴⁸ A. Buckley, *Multinational Finance*, ed 5 (Canada: Pearson Education, 2004), 76.

terhadap eksportir atau importir, negara tujuan ekspor atau asal impor, serta kondisi ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi transaksi tersebut.⁴⁹

Pembiayaan ekspor impor memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan perdagangan internasional. Dengan adanya pembiayaan ini, eksportir dan importir dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih efisien dan meningkatkan daya saing di pasar global.

6) Pembiayaan Jasa

Pembiayaan jasa adalah jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, untuk membiayai kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan jasa-jasa tertentu. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai biaya pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya yang dibutuhkan oleh individu atau keluarga.

Tujuan utama dari pembiayaan jasa adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya secara tunai dalam jumlah besar. Dengan adanya pembiayaan jasa, individu atau keluarga dapat menikmati layanan atau jasa tersebut terlebih dahulu dan membayar biayanya secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.⁵⁰ Jenis pembiayaan jasa yang umum digunakan antara lain kredit pendidikan, kredit kesehatan, pembiayaan perjalanan wisata, dan kredit untuk jasa-jasa lainnya seperti jasa konsultan, pelatihan, atau kursus. Jangka waktu pembiayaan jasa bervariasi, tergantung pada jenis layanan atau jasa yang dibiayai dan kemampuan pembayaran kembali dari individu atau keluarga.

⁴⁹ Jeff Madura, *International Financial Management*, ed 12 (New York: Cengage Learning, 2015), 59.

⁵⁰ Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 25-28.

Dalam mengajukan pembiayaan jasa, lembaga keuangan biasanya meminta jaminan berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Selain itu, pihak lembaga keuangan juga akan melakukan analisis kelayakan kredit, seperti penghasilan, riwayat kredit, dan kemampuan membayar cicilan, untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi dengan baik.⁵¹

Pembiayaan jasa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memfasilitasi akses terhadap layanan atau jasa yang dibutuhkan. Dengan adanya pembiayaan ini, individu atau keluarga dapat meningkatkan keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka tanpa terkendala masalah keuangan.

7) Pembiayaan di Bank Syariah

(a) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan di bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari *supplier*, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Nasabah kemudian membayar harga barang tersebut kepada bank secara tunai atau dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu.⁵²

Tujuan utama dari pembiayaan *murabahah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi bagi nasabah, seperti pembelian bahan baku, mesin, kendaraan, atau barang modal lainnya.

⁵¹Fabozzi and Drake, *Finance: Capital Markets, Financial Management, and Investment Management*, 39.

⁵²Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, ed 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 85.

Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan, dan barang-barang konsumsi lainnya.

Salah satu keunggulan dari pembiayaan *murabahah* adalah adanya kejelasan dan transparansi dalam penentuan harga dan *margin* keuntungan. Selain itu, risiko yang dihadapi oleh bank juga relatif lebih kecil karena barang yang diperjualbelikan menjadi milik bank terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah.⁵³ Dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*, nasabah harus menyediakan jaminan (*rahn*) sebagai salah satu persyaratan dari bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran dari nasabah. Selain itu, bank juga akan melakukan analisis kelayakan usaha dan kemampuan membayar dari nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.⁵⁴

(b) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah salah satu jenis pembiayaan yang didasarkan pada akad sewa-menyewa antara bank syariah dan nasabah. *Ijarah* berarti sewa, jasa, atau imbalan atas manfaat dari suatu barang atau jasa yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pembiayaan *ijarah*, bank syariah bertindak sebagai pemilik aset yang disewakan kepada nasabah. Nasabah membayar sewa kepada bank atas penggunaan aset tersebut selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pada akhir masa sewa, aset tersebut dikembalikan kepada bank atau dapat diambil alih oleh nasabah dengan cara membeli aset tersebut dari bank.

⁵³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet 7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 97-98.

⁵⁴ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 47.

Tujuan utama dari pembiayaan *ijarah* adalah untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam menggunakan manfaat suatu aset tanpa harus memilikinya secara langsung. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti sewa gedung, kendaraan, peralatan, atau aset lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.⁵⁵ Salah satu keunggulan dari pembiayaan *ijarah* adalah adanya kepastian pembayaran sewa yang telah disepakati di awal, sehingga memudahkan perencanaan keuangan bagi nasabah. Selain itu, risiko kepemilikan aset tetap berada pada pihak bank, sehingga nasabah tidak perlu menanggung risiko penyusutan atau kerusakan aset. Dalam mengajukan pembiayaan *ijarah*, nasabah harus menyediakan jaminan (*rahn*) sebagai salah satu persyaratan dari bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran sewa dari nasabah. Selain itu, bank juga akan melakukan analisis kelayakan usaha dan kemampuan membayar dari nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.⁵⁶

(c) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang didasarkan pada akad kerjasama atau patungan antara bank syariah dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Dalam akad *musyarakah*, kedua pihak menyertakan modalnya secara bersama-sama dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah sama-sama menjadi pemilik modal dan berhak atas keuntungan usaha sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

⁵⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, ed 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68-70.

⁵⁶ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 50-52.

Keuntungan dan kerugian usaha ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Tujuan utama dari pembiayaan *musyarakah* adalah untuk membiayai suatu usaha atau proyek yang membutuhkan modal besar, di mana bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam penyertaan modal. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membiayai proyek pembangunan, ekspansi usaha, atau menjalankan usaha baru.⁵⁷

Dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah*, nasabah harus menyediakan jaminan (*rahn*) sebagai salah satu persyaratan dari bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran dari nasabah. Selain itu, bank juga akan melakukan analisis kelayakan usaha, proyeksi arus kas, dan kemampuan membayar dari nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.⁵⁸ Salah satu keunggulan dari pembiayaan *musyarakah* adalah adanya pembagian risiko usaha antara bank dan nasabah, sehingga risiko tidak hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Selain itu, pembiayaan *musyarakah* juga mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang kuat antara bank dan nasabah.

(d) Pembiayaan *Qard*

Pembiayaan *qardh* adalah jenis pembiayaan yang didasarkan pada akad pinjaman kebajikan atau tolong-menolong dari bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana segera untuk kebutuhan mendesak. Dalam akad *qardh*, bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apapun. Tujuan utama dari pembiayaan *qardh* adalah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sementara atau

⁵⁷ Adiwirman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 74.

⁵⁸ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, 47.

mempunyai dana talangan untuk kebutuhan mendesak. Pembiayaan ini bersifat sosial dan tidak diperuntukkan untuk keperluan komersial atau produktif.

Pada dasarnya, pembiayaan *qardh* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Bank dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan (*rahn*) sebagai pengaman apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran kembali.⁵⁹ Dalam mengajukan pembiayaan *qardh*, nasabah biasanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank, seperti memberikan informasi yang jelas tentang kebutuhan dana dan kemampuan membayar kembali. Bank juga akan melakukan analisis kelayakan dan kemampuan membayar dari nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.⁶⁰ Salah satu keunggulan dari pembiayaan *qardh* adalah adanya nilai sosial dan tolong-menolong yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, bank juga harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan *qardh* karena memiliki risiko yang cukup tinggi, seperti kemungkinan tidak dikembalikannya pinjaman oleh nasabah.

(e) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang didasarkan pada akad kerjasama antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha. Dalam pembiayaan ini, bank menyediakan modal sepenuhnya, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai pemilik

⁵⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Ed 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 48-49.

⁶⁰ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 59-60.

modal mempercayakan modalnya kepada nasabah untuk dikelola dalam suatu usaha produktif. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank sebagai pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari nasabah.

Tujuan utama dari pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memfasilitasi pengembangan usaha bagi nasabah yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam menjalankan usaha, namun tidak memiliki modal yang cukup. Dengan pembiayaan ini, bank dan nasabah dapat bekerjasama dalam berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah*, nasabah harus menyediakan rencana bisnis yang matang dan meyakinkan pihak bank. Bank juga akan melakukan analisis kelayakan usaha, proyeksi arus kas, dan kemampuan pengelolaan dari nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.⁶¹ Salah satu keunggulan dari pembiayaan *mudharabah* adalah adanya unsur kepercayaan yang tinggi antara bank dan nasabah. Bank mempercayakan modalnya kepada nasabah untuk dikelola dengan baik dan transparan, sedangkan nasabah bertanggung jawab untuk mengelola usaha dengan semaksimal mungkin.⁶²

(f) *Pembiayaan Istishna*

Istishna' adalah salah satu jenis akad dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang digunakan untuk pengadaan barang atau proyek konstruksi. Akad ini merupakan akad jual beli antara pembeli dan penjual dengan persyaratan bahwa barang yang

⁶¹ Siamat, 27.

⁶² Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, 37.

diperjualbelikan harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu. Dalam pembiayaan *istishna'*, bank bertindak sebagai pihak pemesan atau pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak produsen atau penjual. Bank memesan kepada nasabah untuk membuat atau memproduksi barang tertentu dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan nasabah berkewajiban untuk memenuhi pesanan tersebut.

Tujuan utama dari pembiayaan *istishna'* adalah untuk memfasilitasi pengadaan barang atau proyek konstruksi, seperti pembangunan gedung, jembatan, atau fasilitas lainnya. Pembiayaan ini memberikan keuntungan bagi nasabah yang bergerak di bidang manufaktur atau konstruksi, karena mereka dapat menerima pesanan terlebih dahulu sebelum memulai proses produksi atau pembangunan.⁶³ Salah satu keunggulan dari pembiayaan *istishna'* adalah adanya *fleksibilitas* dalam pembayaran, di mana bank dapat melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemajuan proyek atau produksi barang. Hal ini membantu nasabah dalam mengelola arus kas dan memenuhi kebutuhan modal kerja selama proses produksi atau konstruksi berlangsung.

Dalam mengajukan pembiayaan *istishna'*, nasabah harus menyediakan rencana proyek atau produksi yang matang, termasuk spesifikasi barang, jadwal pengerjaan, dan estimasi biaya. Bank juga akan melakukan analisis kelayakan proyek, proyeksi arus kas, dan kemampuan produksi dari nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.⁶⁴

(g) Pembiayaan *rahn*

Pembiayaan *rahn* atau gadai adalah jenis pembiayaan yang didasarkan pada akad *rahn*, di mana nasabah menjaminkan barang

⁶³ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 47-49.

⁶⁴ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 78.

atau aset kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang atau aset yang dijadikan jaminan tersebut dapat berupa emas, kendaraan, sertifikat tanah, atau aset berharga lainnya.

Dalam praktiknya, nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman dengan menyerahkan barang jaminan. Bank kemudian melakukan penilaian terhadap barang jaminan tersebut dan memberikan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang. Selama masa pinjaman, barang jaminan tersebut disimpan oleh bank sebagai agunan. Tujuan utama dari pembiayaan *rahn* adalah untuk memberikan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan menggunakan barang berharga miliknya sebagai jaminan. Pembiayaan ini bersifat jangka pendek dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, seperti biaya pendidikan, pengobatan, atau keperluan lainnya.⁶⁵

Salah satu keunggulan dari pembiayaan *rahn* adalah prosesnya yang relatif cepat dan mudah, karena tidak memerlukan analisis kelayakan seperti pada pembiayaan lainnya. Bank hanya perlu melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.

Dalam mengajukan pembiayaan *rahn*, nasabah harus menyediakan barang jaminan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Bank juga dapat memungut biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama masa pinjaman berlangsung.⁶⁶ Pembiayaan *rahn* memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan menggunakan aset berharga yang dimilikinya sebagai jaminan. Namun, nasabah juga

⁶⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 60-62.

⁶⁶ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 35-36.

harus berhati-hati dalam mengelola pinjaman agar tidak terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dapat menyebabkan pelelangan barang jaminan.

4. Produk Mitraguna Berkah

Mitraguna Berkah adalah layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Adanya pembiayaan Mitraguna Berkah bisa meringankan nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pembayarannya dibayarkan secara angsur maupun ditangguhkan. Akad yang digunakan pada pembiayaan multiguna yakni Akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan menambah keuntungan yang disepakati bersama. Akad *Murabahah* banyak diterapkan oleh para nasabah pada saat memerlukan barang yang tidak dapat dipenuhi secara tunai seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah, persediaan barang, maupun pembelian barang-barang materil.⁶⁷

Secara umum, skema pembiayaan Mitraguna ini menggunakan akad kombinasi antara akad jual beli (*murabahah*) dan akad sewa (*ijarah*). Pertama, bank membeli barang atau aset yang diinginkan nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*. Kemudian, bank menyewakan barang atau aset tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad *ijarah* untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa yang disepakati bersama.⁶⁸ Tujuan utama dari pembiayaan Mitraguna adalah untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan barang atau aset tertentu, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk membelinya secara tunai. Dengan skema ini,

⁶⁷ Ilyas Mudzakir, "Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih," *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2020): 4.

⁶⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 2015, 33.

nasabah dapat menggunakan barang atau aset tersebut tanpa harus memilikinya terlebih dahulu.⁶⁹

Dalam mengajukan pembiayaan Mitraguna, nasabah harus menyediakan informasi lengkap tentang barang atau aset yang diinginkan, rencana penggunaan, serta kemampuan finansial untuk membayar sewa. Bank akan melakukan analisis kelayakan dan kemampuan membayar dari nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan. Salah satu keunggulan dari pembiayaan Mitraguna adalah adanya opsi pemindahan kepemilikan barang atau aset kepada nasabah di akhir masa sewa. Jika nasabah berminat untuk memiliki barang atau aset tersebut, maka nasabah dapat mengajukan pembelian dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Opsi ini memberikan *fleksibilitas* bagi nasabah untuk memutuskan apakah ingin memiliki barang atau aset tersebut setelah menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.⁷⁰ Selain itu, pembiayaan Mitraguna juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan usaha atau proyek nasabah. Misalnya, seorang pengusaha dapat mengajukan pembiayaan Mitraguna untuk pengadaan mesin produksi baru. Dengan adanya mesin baru, pengusaha tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membeli mesin secara tunai.

Dalam praktiknya, bank akan melakukan analisis risiko yang cermat sebelum memberikan persetujuan pembiayaan Mitraguna. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar sewa secara rutin dan meminimalkan risiko gagal bayar. Bank juga dapat meminta jaminan tambahan dari nasabah, seperti aset tetap atau agunan lainnya, untuk mengamankan pembiayaan tersebut.⁷¹

⁶⁹ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 2017, 57.

⁷⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, 45-46.

⁷¹ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 79-80.

Pembiayaan Mitraguna merupakan solusi yang menarik bagi nasabah yang membutuhkan barang atau aset tertentu untuk mendukung kegiatan usaha atau kebutuhan lainnya, namun memiliki keterbatasan dana untuk membelinya secara tunai. Dengan skema ini, nasabah dapat menggunakan barang atau aset tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilikinya atau tidak.

Pembiayaan Mitraguna Berkah merupakan pembiayaan consumer yang diberikan bank kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan/lembaga negara/yayasan/badan usaha lainnya yang telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara instansi terkait dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya untuk keperluan pembelian material bangunan rumah, membeli tanah, dan pembelian kendaraan. Untuk pengajuannya bisa dilakukan perorangan maupun secara masal (kelompok) oleh bagian keuangan atau bendahara instansi, karena pembiayaan ini menggunakan sistem potong gaji/payroll. Tujuan dan Sasaran Pembiayaan Mitraguna Berkah adalah untuk pembelian barang *consumer* dan untuk memperoleh manfaat atas jasa, manfaat yang didapat bagi karyawan adalah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan berbasis syariah. Untuk Perusahaan Swasta Terpilih

5. Asuransi Pembiayaan Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, “*insurance*”. Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-tamin* yang secara bahasa *tuma' ninatun nafsi wa zawalul khauf*, berarti tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.⁷² Asuransi menurut UU RI No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

⁷² Nurul Huda Muhammad, *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Erlangga, 2015), 34.

mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut fatwa dewan asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.⁷³ Berdasarkan teori yang ada kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance* yang berarti pertanggungan sedangkan dalam perspektif ekonomi islam dikenal sebagai "*takaful*" atau "jaminan bersama". Asuransi ini dapat didefinisikan sebagai kontrak untuk memberikan perlindungan atau jaminan terhadap kerugian tertentu.

Asuransi syariah dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kerja sama, dan saling melindungi. Konsep ini sejalan dengan berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu ayatnya dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

⁷³ Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), 14.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ط وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang *had-ya* (yang dihadiahkan ke Baitullah), jangan pula binatang-binatang *Qalaa-id* (yang diberi tanda sebagai hewan kurban), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menuju Baitullah mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷⁴

Ayat ini memberikan landasan yang kuat bagi konsep asuransi syariah, atau *takaful*. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*) menjadi dasar bagi asuransi syariah, di mana peserta mengumpulkan dana untuk saling membantu dalam menghadapi risiko. Konsep ini bertentangan dengan asuransi konvensional yang sering kali mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Asuransi syariah beroperasi dengan prinsip *tabarru'* (dana hibah) di mana peserta memberikan kontribusi ke dalam dana yang digunakan untuk membantu peserta lain yang

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 111.

mengalami musibah. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan dalam Islam.

Asuransi kredit atau pembiayaan syariah merupakan salah satu produk perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah kepada nasabah bank syariah yang mengambil pembiayaan. Produk ini berfungsi untuk melindungi nasabah dari risiko tidak dapat membayar angsuran pembiayaan karena berbagai kemungkinan, seperti meninggal dunia, cacat tetap, atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).⁷⁵

Dalam praktiknya, asuransi kredit atau pembiayaan syariah menggunakan akad *tabarru'* (*hibah*) dan akad *tijarah* (*mudharabah* atau *musyarakah*). Akad *tabarru'* digunakan untuk mengelola dana *tabarru'* atau dana *hibah* yang berasal dari kontribusi peserta asuransi, sedangkan akad *tijarah* digunakan untuk mengelola dana investasi dari kontribusi peserta. Besaran kontribusi atau premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi syariah ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan.⁷⁶ Semakin besar jumlah pembiayaan dan semakin panjang jangka waktunya, maka kontribusi yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Asuransi kredit atau pembiayaan syariah ini bersifat opsional, namun beberapa bank syariah mewajibkan nasabah untuk mengambil produk ini sebagai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan.

Kegiatan operasional asuransi takaful, dimana syarikat takaful (perusahaan takaful) melakukan kerja sama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *al-mudharabah*. Syarikat takaful bertindak sebagai *al-mudharib* penerima pembayaran dari peserta

⁷⁵ B. A Nugraha and S. Sunarmi, "Perlindungan Nasabah Pembiayaan Kredit Pada Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.2 (2020): 270-278.

⁷⁶ Y Nurdani, M Ramly, and M. Hashim, "Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Ekonomi Islam Ekonomi Syariah* 8.1 (2021): 45-58.

takaful untuk diadministrasikan, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Syarikat takaful menyediakan dua jenis perlindungan takaful, yaitu :

a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Salah satu bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful. Bentuk-bentuk takaful keluarga yang ditawarkan adalah :

- 1) Takaful berencana merupakan program yang digunakan bagi yang bermaksud menyediakan dana, baik sebagai bekal persiapan untuk hari tua maupun untuk ahli waris. Takaful pembiayaan merupakan program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang. Bagi seorang yang memiliki pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kematian.
- 2) Takaful pendidikan merupakan program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud menyiapkan dana untuk masa depan anak-anaknya.
- 3) Takaful dana haji merupakan program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji.
- 4) Takaful berjangka merupakan program yang dipergunakan bagi perusahaan/lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris karyawan/anggota apabila terjadi musibah kematian.
- 5) Takaful kesehatan merupakan program yang dipergunakan bagi keluarga atau perusahaan yang bermaksud menyiapkan dana kesehatan untuk anggota keluarga atau karyawan.
- 6) Asuransi pembiayaan syariah merupakan produk perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah kepada nasabah bank syariah untuk melindungi dari risiko tidak dapat membayar angsuran pembiayaan karena meninggal dunia, cacat

tetap, atau PHK.⁷⁷ Akad yang digunakan adalah *tabarru'* (*hibah*) untuk mengelola dana kontribusi peserta, dan *tijarah* (*mudharabah/musyarakah*) untuk mengelola dana investasi. Besaran kontribusi ditentukan dari jenis, jumlah, dan jangka waktu pembiayaan.⁷⁸ Meski opsional, beberapa bank syariah mewajibkannya sebagai persyaratan pembiayaan untuk meminimalisir risiko.

b. Takaful Umum (asuransi Kerugian)

Salah satu bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah :

- 1) Takaful kebakaran (*Fire Insurance*) berupa pemberian perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya. Selain itu dapat diperluas tambahan jaminan polis yang lebih luas.
- 2) Takaful kendaraan bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*) akibat dari tinal kecelakaan atau pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- 3) Takaful pengangkutan (*Cargo Insurance*) berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah

⁷⁷ Nugraha and Sunarmi, "Perlindungan Nasabah Pembiayaan Kredit Pada Asuransi Syariah Di Indonesia," 87.

⁷⁸ Nurdani, Ramly, and Hashim, "Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang," 45.

atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.

- 4) Takaful Aneka (*General Accident Insurance*) berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat risiko-risiko yang tidak dapat ditutup pada polis takaful yang telah ada.
- 5) Takaful rekayasa/Engineering (*Engineering Insurance*) berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.⁷⁹

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mudah memahami maksud dari penelitian ini maka penulis akan menguraikan dari judul proposal skripsi yaitu : “Analisis Penanganan Nasabah Meninggal Dunia Pada Produk Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru”.

1. Analisis mengacu pada proses terhadap penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia, khususnya pada produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia. Analisis bertujuan untuk memahami prosedur yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan analisis melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru , dan studi dokumentasi kebijakan dan prosedur bank.
2. Penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia mencakup serangkaian langkah yang harus diikuti oleh ahli waris dan bank. Langkah-


⁷⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI Dan Takaful Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 78-80.

langkah ini biasanya meliputi pelaporan kematian, verifikasi dokumen, pengajuan klaim asuransi jika ada, serta penyelesaian sisa kewajiban finansial.

3. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan pengadaan barang atau aset serta jasa tertentu dengan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak yang meminjam nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Baru untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
4. Produk Mitraguna adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Baru biasanya digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam konteks penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia, analisis akan difokuskan pada bagaimana ketentuan dan kebijakan terkait produk Mitraguna diterapkan.
5. Asuransi Syariah merupakan usaha saling tolong-menolong dan melindungi diantara para pemegang polis yang dibentuk berdasarkan akad (perikatan) sesuai prinsip syariah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model baru konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami masalah yang dibahas.⁸⁰Berikut akan diuraikan kerangka pemikiran mengenai analisis penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, yaitu :



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

⁸⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Pers, 2023), 44-48.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan dalam penelitian, seperti survei, wawancara, dan observasi, metodologi adalah alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian didefinisikan sebagai tindakan ilmiah yang dilakukan secara sistematis. Dengan menentukan topik pengumpulan data dan berakhir dengan tujuan akhir dari semua proses adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek, gejala, dan fenomena lingkungan.⁸¹

Pendekatan penelitian ini tergolong dengan pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk menampilkan data lapangan, kemudian menganalisisnya, dan menghasilkan kesimpulan dari objek yang dijadikan penelitian. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar individu secara *holistic* (utuh).⁸²

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian langsung kepada responden. Dengan datang langsung, mengunjungi, mempelajari dan melakukan wawancara pada Bank Syariah KCP Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru beralamat Jln. A.A Bau Massepe.

⁸¹ J.R Raco, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)* (Cibinong, Jawa Barat: PT Grasindo, 2010), 27.

⁸² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 82.

2. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis, maka fokus penelitian ini mengkaji tentang penanganan pembiayaan nasabah meninggal dunia pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Data dapat berasal dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dua sumber data ini biasanya digunakan dalam penelitian.

1. Data Primer :

adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Data ini diperoleh langsung dari responden atau objek penelitian dan belum diolah atau dianalisis oleh pihak lain. Data primer sangat penting dalam penelitian karena memberikan informasi yang spesifik, relevan, dan terkini sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁸³

Data primer adalah data yang di dapatkan oleh peneliti dari sumber aslinya.⁸⁴ Data primer tersebut dapat di peroleh dari sumber data atau dokumen yang dikumpulkan secara langsung mengenai penanganan pembiayaan nasabah meninggal dunia pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 62.

⁸⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 102.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, instansi, atau pihak lain. Data ini merupakan data yang telah dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar peneliti sendiri.⁸⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, makalah koran, internet dan penelitian terdahulu sebagai sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian membutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data atau informasi. maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan metode seperti studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sesuai pada sumber data. maka penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses ingatan dan pengamatan adalah dua yang paling penting dari mereka. Jika penelitian tentang perilaku manusia berkaitan dengan proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak besar, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan.⁸⁶ Observasi ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang berkumpul untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab untuk menciptakan makna tentang suatu subjek. Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam

⁸⁵ Moh Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57-58.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),

penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi yang diberikan.⁸⁷

Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data. Wawancara di lakukan, kepada *Branch Office Service Manajer Consumer Bussines Relathionship Manajer* mengenai produk pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini menggunakan data dari buku, catatan, atau dokumen. Sanapiah Faesal menggambarkan metode ini sebagai metode dokumenter, dengan sumber informasinya berupa bahan tertulis atau tercatat.⁸⁸ Proses pengumpulan dan pengumpulan berbentuk dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki Bank Syariah Indonesia KCP Barru, dengan adanya dokumentasi maka peneliti akan lebih mudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data didefinisikan sebagai data yang tidak berbeda antara data yang sebenarnya di objek penelitian dan data yang dikumpulkan peneliti. Ini dimaksudkan agar data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, data diuji untuk *credibilitas, transferabilitas, dependability, dan confirmabilitas*.⁸⁹

1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Uji kredibilitas data, yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian kualitatif benar. Kepercayaan pada dasarnya

⁸⁷ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 83.

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 145.

⁸⁹ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 23.

berfungsi untuk menunjukkan seberapa kredibel hasil penelitian dengan memverifikasi bahwa peneliti benar-benar melakukan apa yang mereka lakukan. Metode untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data penelitian kualitatif termasuk melakukan lebih banyak pengamatan, lebih tekun dalam penelitian, triangulasi, berbicara dengan teman sejawat, melakukan analisis kasus negatif, dan memeriksa anggota kelompok.⁹⁰

Penelitian ini menguji keabsahan data triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah proses membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan pendapat orang di depan umum dengan pendapat mereka secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan pendekatan yang saat ini digunakan.⁹¹

2. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Untuk membuat hasil penelitian mudah dipahami oleh pembaca, peneliti harus memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya saat membuat penelitian ini karena transferability adalah tes keabsahan data yang digunakan untuk menguji seberapa jauh hasil penelitian dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

3. Uji *Dependability* (Ketergantungan)

Reliabilitas disebut dependabilitas dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dianggap reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi prosedurnya. Dalam penelitian kualitatif, ini dilakukan dengan melakukan audit keseluruhan prosedur.⁹²

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 83-84.

⁹¹ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 56.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 53.

4. Uji *Confirmability* (Kepastian)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan *assesment* penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut. Konfirmabilitas suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya.⁹³

G. Teknik Analisis Data

Contoh data kualitatif termasuk catatan penelitian, hasil wawancara, observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, komentar pelanggan tentang produk, dan data lainnya yang disajikan dalam tulisan. Teknik analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi informasi atau tren untuk digunakan saat mengembangkan produk atau kebutuhan pelanggan.⁹⁴ Mengenai ketiga luar tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi

Mereduksi berarti mencari tema dan pola setelah memilih hal-hal utama dan penting. Pada tahap ini, para peneliti memilih informasi mana yang relevan dengan penelitian dan mana yang tidak. Setelah data dikurangi, ia akan mengerucut dan semakin sedikit hingga mencapai inti

⁹³ Arnild Augina Mekarisee, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ksehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 150-151.

⁹⁴ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 201.

masalah, yang akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Ini ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir pengolahan data. Setelah masalah penelitian dipahami secara menyeluruh, hasil penelitian akan dibuat. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.⁹⁵

⁹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, ed. Suryani (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 63.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Syarat nasabah yang dapat mengajukan klaim pada saat meninggal dunia di bank Syariah Indonesia KCP Barru

Dalam konteks pembiayaan, kasus nasabah yang meninggal dunia merupakan salah satu risiko yang harus dipertimbangkan oleh lembaga keuangan atau perbankan. Salah satunya kasus nasabah pembiayaan syariah (seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *musyarakah*) yang meninggal dunia sebelum melunasi utang pembiayaan. Dalam konteks syariah, penelitian dapat membahas aspek-aspek hukum Islam yang terkait dengan penanganan utang dan kewajiban nasabah yang meninggal.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber yaitu bapak Abdurrahman selaku CBRM (*consumer bussines relationship manajer*) pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan ada beberapa kasus nasabah pembiayaan yang meninggal dunia :

“Kasus nasabah pembiayaan meninggal dunia ada 2 kasus yang selama di BSI meninggal dunia karena sakit dan meninggal dunia karena kecelakaan. Meninggal dunia karena sakit pun ada 2 macam. Meninggal dunia karena sakit dan meninggal dirumah dan meninggal dirumah sakit. Kalau dia meninggal di rumah maka tidak dibutuhkan adanya keterangan rumah sakit atau rekam medis namun sebaliknya jika nasabah meninggal dunia dirumah sakit di butuhkan resume medis dari rumah sakit dan tanda tangan cap dan stempel rumah sakit cap tanda tangan dari dokter. Sedangkan meninggal dunia karena kecelakaan dibutuhkan keterangan dari kepolisian.”⁹⁶

Ditemukan dua kasus nasabah yang meninggal dunia selama melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Kedua kasus ini memiliki perbedaan dalam mengajukan klaim asuransi yang diperlukan. Kasus pertama melibatkan nasabah yang meninggal dunia karena

⁹⁶ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

sakit dengan meninggal di rumah dan meninggal di rumah sakit. Jika nasabah meninggal di rumah, tidak dibutuhkan keterangan rumah sakit atau rekam medis, tetapi jika nasabah meninggal di rumah sakit, maka dibutuhkan resume medis dari rumah sakit, tanda tangan cap, dan stempel rumah sakit, serta tanda tangan dari dokter. Dalam kasus kedua, nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. Dalam hal ini, keterangan meninggal dunia diperlukan dari kepolisian, yang mencakup informasi tentang keadaan kecelakaan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber kasus pembiayaan meninggal dunia ada 2 macam diantaranya meninggal dunia karena sakit dan meninggal dunia karena kecelakaan. Adapun perbedaan persyaratan seperti yang diungkapkan bapak Abdurrahman :

“Jika nasabah meninggal karena sakit itu tadi jika meninggal sakit di rumahnya sendiri maka cukup melampirkan keterangan kematian dari instansi pemerintah setempat atau akta kematian. Kalau dia meninggal karena kecelakaan maka dibutuhkan keterangan kepolisian”.⁹⁷

Perbedaan persyaratan yang diperlukan untuk mengurus akta kematian berdasarkan lokasi kematian. Jika nasabah meninggal karena sakit di rumahnya sendiri, maka cukup melampirkan keterangan kematian dari instansi pemerintah setempat atau akta kematian. Namun, jika nasabah meninggal karena kecelakaan, maka dibutuhkan keterangan kepolisian. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh instansi pemerintah dan perusahaan asuransi untuk mengurus akta kematian dan mengajukan klaim asuransi jiwa.

Asuransi pembiayaan syariah merupakan produk perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah kepada nasabah bank syariah untuk melindungi dari risiko tidak dapat membayar angsuran pembiayaan karena meninggal dunia, cacat tetap, atau PHK. Beberapa bank syariah

⁹⁷ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

mewajibkannya sebagai persyaratan pembiayaan untuk meminimalisir risiko tidak dapat membayar angsuran. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdurrahman mengatakan :

“Jika nasabah meninggal dunia namun nasabah memiliki asuransi maka akan dilakukan klaim atas seluruh sisa pokok pembiayaan yang masih terutang dan diklaimkan ke asuransi dengan kata lain nasabah yang meninggal dunia dengan penjaminan asuransi dia tidak meninggalkan hutang bagi ahli warisnya namun sebaliknya jika nasabah tidak dicover oleh asuransi maka secara otomatis hutang akan menjadi beban kepada ahli waris namun di Bank Syariah Indonesia seluruh pinjaman baik pinjaman consumer maupun produktif semuanya wajib ditutup asuransi”.⁹⁸

Memiliki asuransi sangatlah penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial yang dapat terjadi dalam hidup. Asuransi hadir untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang dapat dialami oleh individu atau organisasi karena risiko yang tidak dapat diprediksi. Risiko dapat berupa kecelakaan, sakit, kematian, atau kerugian lain yang dapat mengganggu kehidupan dan keuangan. Dengan memiliki asuransi, individu atau organisasi dapat mengalihkan risiko ke pihak lain, seperti perusahaan asuransi, yang memiliki kemampuan untuk menanggung kerugian yang terjadi. Asuransi juga memberikan keamanan finansial, sehingga individu atau organisasi tidak perlu khawatir dengan potensi kerugian yang dapat terjadi.

Dengan adanya asuransi pada pembiayaan dapat meringankan bagi ahli waris yang ditinggalkan, dimana pelunasan sisa angsuran nasabah yang meninggal dunia dapat di cover dengan asuransi. Hal ini menandakan bahwa pentingnya berasuransi untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Adapun dokumen-dokumen yang harus disediakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdurrahman :

“Yang harus disediakan ahli waris adalah yang pertama surat keterangan meninggal kalau dia meninggalnya karena sakit, yang

⁹⁸ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

kedua surat keterangan meninggal dan rekam hasil keterangan kepolisian jika meninggal karena kecelakaan, kemudian surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris. Surat kuasa ahli waris ini adalah surat kuasa yang menunjuk kepada salah satu ahli waris untuk kepengurusan proses klaim. Kemudian ada dokumen yang dipersyaratkan asuransi termasuk informasi sepinjaman nasabah dan juga pengantar klaim dari bank”⁹⁹

Penyelesaian pinjaman nasabah yang meninggal dunia, dokumen-dokumen tertentu dipersyaratkan untuk membuktikan kematian nasabah, jika meninggal karena sakit maka memerlukan surat keterangan meninggal karena sakit, surat keterangan kepolisian jika meninggal karena kecelakaan, kemudian dari hubungan ahli waris yaitu keterangan ahli waris dan surat kuasa. Kemudian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan asuransi termasuk informasi sepinjaman nasabah dan juga pengantar klaim dari bank. Pada syarat pengajuan klaim nasabah meninggal dunia pasti memerlukan dokumen-dokumen baik dari pihak bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Dokumen-dokumen yang disediakan ahli waris sangat penting bagi bank dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul setelah nasabah meninggal dunia. Jika salah satu dokumen yang dipersyaratkan hilang atau rusak, dapat menyebabkan kendala dalam proses penyelesaian. Dokumen yang diperlukan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Amiruddin :

“Surat keterangan hilang saja, lalu bank yang akan memprosesnya”.¹⁰⁰

Proses pengajuan klaim asuransi, dokumen yang dipersyaratkan adalah sangat penting untuk memastikan keberlangsungan proses. Jika salah satu dokumen tersebut hilang atau rusak, maka dapat menyebabkan kendala dalam proses penyelesaian. Berikut beberapa implikasi yang dapat terjadi:

⁹⁹ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

¹⁰⁰ Amiruddin, Branch Office Service Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

1. Keterlambatan dalam proses penyelesaian klaim.
2. Kesulitan dalam Penilaian Klaim
3. Kesulitan dalam Mengajukan Gugatan
4. Kesulitan dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam sintesis, hilangnya atau rusaknya dokumen yang dipersyaratkan dapat menyebabkan kendala dalam proses penyelesaian klaim asuransi. Pihak asuransi harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan keberlangsungan proses dan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan adalah akurat dan lengkap. Mengenai pengajuan klaim nasabah meninggal dunia tentunya ada waktu yang diberikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Adurrahman :

“Batas yang diberikan hampir seluruh asuransi adalah 90 hari setelah nasabah meninggal dunia jadi lewat daripada 90 hari biasanya pihak asuransi tidak akan melakukan proses terhadap klaim nasabah. Jadi sebisa mungkin, sebelum 90 hari dari kematian harus segera dilakukan klaim”.¹⁰¹

Waktu yang diberikan oleh pihak bank untuk mengajukan klaim meninggal dunia biasanya terbatas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, asuransi jiwa mempunyai masa tunggu proses klaim, untuk jenis klaim meninggal dunia perusahaan asuransi jiwa secara umum dapat memberikan waktu selama 90 hari atau 3 bulan. Selama masa ini, ahli waris harus mengajukan klaim maksimal 90 hari setelah tanggal tertanggung dinyatakan meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, jika pengajuan klaim dilakukan setelah melewati 90 hari, ahli waris harus melampirkan surat tambahan yang berisi kronologi yang jelas dan logis mengenai alasan keterlambatan pengajuan klaim asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang diberikan oleh pihak bank untuk mengajukan klaim meninggal dunia memiliki batas

¹⁰¹ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

waktu yang harus diikuti oleh ahli waris untuk mengajukan klaim secara efektif.

Terkait proses penyelesaian pinjaman nasabah yang meninggal dunia, baik yang memiliki asuransi kredit maupun tidak, pihak bank atau lembaga keuangan biasanya akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh ahli waris atau pihak yang berwenang. Lamanya proses verifikasi dokumen dapat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor. Berikut adalah penjelasan tentang lamanya proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh pihak bank. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdurrahman :

“Pihak bank melakukan verifikasi jika berkas sudah lengkap maka harusnya bisa selesai diproses 1 hari kerja namun beberapa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan asuransi ketika tidak bisa. Lambat di siapkan oleh ahli waris maka itu yang akan menghambat. Tetapi jika dokumen lengkap maka SNA (*sosial network analysis*) nya harusnya paling lama seminggu untuk bisa dilakukan klaim”.¹⁰²

Verifikasi dokumen adalah proses yang penting dalam pengajuan klaim asuransi. Pihak bank harus memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh ahli waris adalah lengkap dan akurat untuk memastikan keberlangsungan proses. Jika beberapa dokumen tidak dapat disiapkan oleh ahli waris, maka proses verifikasi dapat terhambat, sehingga menghambat proses pengajuan klaim.

Perbankan atau lembaga pembiayaan, biasanya menjalin kemitraan atau kerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah mereka. Kemitraan ini penting untuk memberikan perlindungan dan manajemen risiko yang lebih baik dalam transaksi pembiayaan. Adapun yang menjadi mitra/rekanan pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru ada 2 pendapat dari hasil wawancara narasumber bapak Amiruddin selaku BOSM (*branch office staff manager*)

¹⁰² Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

dan bapak Abdurrahman selaku CBRM (*consumer business relationship manager*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Amiruddin :

“PT Asuransi Al-Amiin, PT Asuransi Askrida, PT Asuransi Tri Pakarta”.¹⁰³

Perusahaan asuransi pembiayaan yang menjadi mitra/rekanan pada bank menurut narasumber bapak Abdurrahman :

“Untuk saat ini bank syariah indonesia menjalin kerja sama pihak asuransi al-amin syariah, kemudian askrida syariah, jamkrindo syariah, dan ada juga ajuda syariah tapi untuk beberapa tahun terakhir yang digunakan hanya 2 yaitu al-amin syariah dan askrida syariah”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara narasumber diatas, adanya perbedaan pendapat namun beberapa tahun terakhir bahwa perusahaan asuransi pembiayaan yang menjadi mitra/rekanan menurut CBRM (*consumer business relationship manager*) KCP Barru ada 2 yaitu PT Asuransi Al-Amiin dan PT Asuransi Askrida

2. Prosedur pengajuan klaim nasabah meninggal dunia pada produk mitraguna di bank Syariah Indonesia KCP Barru

Prosedur pengajuan klaim nasabah yang meninggal dunia pada bank Syariah Indonesia KCP Barru beberapa tahapan penting. Prosedur ini dapat bervariasi sedikit di setiap lembaga keuangan, tergantung pada kebijakan dan peraturan internal masing-masing. Secara umum, tahapan-tahapan ini merupakan langkah standar dalam pengajuan klaim nasabah yang meninggal dunia untuk menyelesaikan pinjaman atau pembiayaan yang masih tersisa.

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amiruddin :

“Tahapan yang dilakukan oleh ahli waris adalah menyiapkan surat keterangan kematian, kemudian menyiapkan identitas seluruh ahli

¹⁰³ Amiruddin, Branch Office Service Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

¹⁰⁴ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

waris, kemudian mengurus surat keterangan ahli waris dan juga surat kuasa ahli waris”.¹⁰⁵

Langkah yang dilakukan oleh ahli waris dalam pengajuan klaim nasabah yang meninggal dunia untuk menyelesaikan pinjaman atau pembiayaan, dengan menyiapkan identitas ahli waris, surat keterangan ahli waris dan juga surat kuasa. Dengan mengikuti prosedur terkait pengajuan nasabah meninggal dunia, bank dapat melakukan investigasi nasabah meninggal dunia dengan lebih efektif dan mengurangi beban moral dan keuangan ahli waris. Sebelum memproses klaim, pihak bank atau lembaga keuangan umumnya melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kematian nasabah atau dokumen yang telah disiapkan oleh ahli waris, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abdurrahman :

“Untuk bank tetap kita melakukan verifikasi namun kita juga tetap mengacu kepada keterangan kematian dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh ahli waris. Termasuk verifikasi kebenaran waktu meninggal nasabah”.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak bank dapat melibatkan permintaan dokumen pendukung tambahan, wawancara dengan ahli waris atau saksi, atau bahkan investigasi lapangan jika diperlukan, guna untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan bank dan nasabah dari potensi risiko. Pada proses pengajuan klaim nasabah meninggal dunia kendala atau hambatan yang mungkin biasa terjadi. Hal ini dapat menghambat proses pengajuan klaim. Dari hasil wawancara narasumber ada perbedaan pendapat

¹⁰⁵ Amiruddin, Branch Office Service Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

¹⁰⁶ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

terkait hambatan atau kendala yang terjadi. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amiruddin :

“Biasanyakan dari pihak keluarga cuek. Dia bilang bukan urusanku itu. Tidak kutau saya. Anggaphlah nasabahnya sudah meninggal istrinya. Anaknya mami. Anaknya biasanya cuek tidak mau urus. Itu kendalanya, jadi biasanya kita yakinkan. Dek kalau tidak kita urus ini kita yang lanjutkan angsurannya. Harus pi dijelaskan baik-baik surat kuasa siapa yang mewarisi ini meninggalnya bapaknya dari lurah”.¹⁰⁷

Hambatan atau kendala yang terjadi pada proses pengajuan klaim menurut bapak Abdurrahman :

“Hambatan yang terjadi sebenarnya adalah misalnya ahli waris lambat untuk melengkapi kelengkapan yang dibutuhkan oleh pihak bank dan juga pihak asuransi misalnya nasabah yang meninggal di rumah sakit biasanya pihak dokter tidak akan bersedia menanda tangani jika meninggal lewat dari 30 hari sehingga akan menghambat proses klaim”.¹⁰⁸

Pendapat diatas menegaskan bahwa nasabah biasanya bersifat cuek sehingga lambat melengkapi dokumen yang di butuhkan oleh pihak bank. Jadi, biasa pihak bank meyakinkan pihak ahli waris bahwa angsurannya akan di bebaskan kepadanya. Dan biasanya pihak dokter tidak bersedia menanda tangani jika meninggal lewat dari 30 hari. Hal ini menjadi faktor menghambat proses klaim.

3. Prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah meninggal dunia di bank Syariah Indonesia KCP Barru

Prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah yang meninggal dunia biasanya melibatkan beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan. Pihak bank menghitung sisa kewajiban

¹⁰⁷ Amiruddin, Branch Office Service Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

¹⁰⁸ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

nasabah yang meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh bapak Amiruddin :

“Diliat saja outstandingnya sisa berapa. Misalnya sisa 3 tahun, dia meninggal di tahun ke 2 berarti sisa 1 tahun. Jadi dihitungmi selama 1 tahun, misalnya angsurannya 1.000.000/bulan selama 12 bulan berarti dia lunasi itu 12.000.000”.¹⁰⁹

Pihak bank biasanya memiliki beberapa opsi dan langkah yang dapat diambil, jika ahli waris tidak mampu melunasi sisa kewajiban nasabah yang meninggal dunia. Dari hasil wawancara narasumber adanya perbedaan pendapat. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amiruddin :

“Kembali ke akad awal. Penjualan aset apa yang menjadi jaminannya. Baru kita hitung berapa pinjamannya selebihnya itu dikembalikan kepada keluarganya siapa yang menjadi ahli waris”.¹¹⁰

Apabila ahli waris tidak mampu melunasi sisa kewajiban. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdurrahman :

“Jika nasabah tidak mampu dan jikapun itu terjadi tetapi sekali lagi di bank syariah indonesia tidak pernah selama itu terjadi kekurangan klaim dari pihak asuransi karena pihak bank juga ada perjanjian kerja sama dengan pihak asuransi untuk bersedia menanggung segala sisa hutang yang ditinggalkan oleh nasabah meninggal dunia namun pun bila terjadi kekurangan bayar dari ahli waris tidak mampu untuk tidak cukup biaya melunasi maka di berikan gressperiode dan kalaupun itu tidak terselesaikan akan berlanjut atau masuk lagi ke pengelompokkan kriteria tunggakan nasabah hingga mungkin sampai di WO(Write off)”.¹¹¹

Pendapat diatas menegaskan jika terjadi pihak ahli waris melunasi sisa kewajiban maka dilihat dari aset yang menjadi jaminannya jika tidak mampu akan di berikan greesperiode dan kalaupun tidak terselesaikan akan masuk ke

¹⁰⁹ Amiruddin, Branch Office Service Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

¹¹⁰ Amiruddin, Branch Office Service Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

¹¹¹ Abdurrahman, Consumer Bussines Relathionship Manajer, *wawancara* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

pengelompokkan kriteria tunggakan nasabah hingga mungkin di WO (*write off*). Namun di Bank Syariah Indonesia, selama ini mengalami kekurangan bayar karena pihak bank juga ada perjanjian kerja sama dengan pihak asuransi untuk bersedia menanggung segala sisa hutang yang ditinggalkan oleh nasabah meninggal dunia”.

Waktu yang dibutuhkan pihak bank untuk mengeluarkan surat keterangan pelunasan setelah sisa kewajiban dilunasi oleh ahli waris nasabah yang meninggal dunia umumnya tidak terlalu lama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Amiruddin :

“Secepatnya di hari yang sama, cuman untuk disistem itu dari Bank Indonesia yang keluaran i”.¹¹²

Pihak bank harus segera mengeluarkan surat keterangan pelunasan setelah sisa kewajiban dilunasi oleh ahli waris nasabah yang meninggal dunia. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan surat keterangan pelunasan ini umumnya tidak terlalu lama, yaitu hanya beberapa jam atau beberapa hari setelah sisa kewajiban dilunasi. Namun perlu di ketahui bahwa dari sistem itu yang mengeluarkan dari Bank Indonesia.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Syarat nasabah yang dapat mengajukan klaim pada saat meninggal dunia di bank Syariah Indonesia KCP Barru

Menurut Budi, klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk diperiksa validitas dan didapatkan persetujuan sebelum dibayarkan kepada pihak

¹¹² Amiruddin, Branch Office Service Manajer, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 15 Mei 2024

tertanggung berupa klaim meninggal dunia. Klaim meninggal dunia berupa rangkaian proses pembayaran klaim karena tertanggung meninggal dunia pada masa pembayaran premi, yang besarnya sesuai dengan yang tercantum pada polis sehingga memenuhi persyaratan.¹¹³

Syarat nasabah yang dapat mengajukan klaim pada saat meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia (BSI) melibatkan beberapa dokumen dan prosedur. Berdasarkan hasil penelitian, persyaratan umum yang biasanya diperlukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru yaitu menyiapkan surat kematian dari instansi pemerintahan (akta kematian), rekam medis ketika meninggal dunia di rumah sakit, rekam hasil keterangan kepolisian ketika meninggal dunia karena kecelakaan, surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris serta dokumen yang dipersyaratkan asuransi termasuk informasi sepinjaman nasabah dan juga pengantar klaim.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah Umpu Malwa yang berjudul analisis pelayanan klaim meninggal dunia terhadap kepuasan nasabah (ahli waris) pada PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Kantor Cabang Palembang Kota Kabupaten Banyuasin bahwa persyaratan pengajuan klaim nasabah meninggal dunia di Jiwasraya berupa polis yang diklaim nasabah (ahli waris), surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan instansi pemerintahan berwenang, surat keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat, tanda bukti dari tertanggung dan penerima faedah, berita acara dari kepolisian bila meninggal dunia disebabkan kecelakaan serta formulir pengajuan klaim yang harus diisi dan ditandatangani oleh penerima faedah asuransi.¹¹⁴

¹¹³ Budi Herawan, *Klaim Bruto Asuransi* (Jakarta: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, 2012), 67.

¹¹⁴ Rosyidah Umpu Malwa, "Analisis Pelayanan Klaim Meninggal Dunia Terhadap Kepuasan Nasabah (Ahli Waris) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero Kantor Cabang Palembang Kota)," *Jurnal Studia Administrasi* 2, no. 2 (2020): 67.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menegaskan bahwa persyaratan umum mengajukan klaim nasabah meninggal dunia itu sama. Dengan melakukan persyaratan tersebut dapat mempermudah proses pengajuan klaim nasabah meninggal dunia.

2. Prosedur pengajuan klaim nasabah meninggal dunia pada produk mitraguna di bank Syariah Indonesia KCP Barru

Produk Mitraguna Bank Syariah adalah salah satu bentuk pembiayaan konsumtif yang ditawarkan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dana kepada nasabah untuk keperluan seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.¹¹⁵ Dalam pelaksanaannya, bank syariah indonesia KCP Barru menggunakan akad-akad seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) atau *ijarah* (sewa), yang memastikan transaksi dilakukan secara transparan dan adil bagi kedua belah pihak.

Efektivitas produk Mitraguna Bank Syariah terletak pada kemampuannya untuk menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nasabah mendapatkan pembiayaan yang bebas riba, dengan skema pembayaran yang fleksibel dan sesuai kemampuan finansial mereka.¹¹⁶ pada bank syariah indonesia KCP Barru, dalam tingkat kepuasan nasabah terhadap produk ini cukup tinggi, terutama karena proses pengajuan yang mudah dan cepat serta pelayanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah. Selain itu, adanya edukasi mengenai manajemen keuangan syariah juga

¹¹⁵ M Anwar, "Pembiayaan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 10, no. 2 (2020): 206.

¹¹⁶ Bank Syariah Indonesia, *Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan* (Jakarta Selatan, 2023), 83.

membantu nasabah dalam menggunakan dana dengan bijak dan bertanggung jawab.

Produk Mitraguna Bank Syariah juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal risiko pembiayaan. Meskipun bank syariah telah menerapkan penilaian kredit yang ketat dan pendekatan mitigasi risiko, tetap ada kemungkinan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Untuk mengatasi hal ini, bank syariah menawarkan produk yg memiliki peran penting dalam proses pengambilan kredit, baik untuk kredit konsumtif maupun produktif. Salah satunya asuransi yang dimana dapat memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang mungkin dihadapi oleh peminjam. Dalam konteks kredit, asuransi jiwa kredit misalnya, menjamin bahwa jika peminjam meninggal dunia atau mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat total dan tetap, sisa utang akan dilunasi oleh perusahaan asuransi. Hal ini memberikan ketenangan pikiran bagi peminjam dan keluarganya, karena mereka tidak perlu khawatir tentang beban utang yang tersisa. Selain itu, asuransi juga melindungi lembaga pemberi kredit dari risiko gagal bayar. Dengan adanya asuransi, risiko kehilangan dana akibat peminjam yang tidak mampu melunasi utangnya dapat diminimalkan.¹¹⁷

Prosedur pengajuan klaim nasabah yang meninggal dunia pada lembaga keuangan atau perbankan umumnya melibatkan beberapa tahapan penting. Prosedur ini dapat bervariasi sedikit di setiap lembaga keuangan, tergantung pada kebijakan dan peraturan internal masing-masing. Namun, secara umum, tahapan-tahapan ini merupakan langkah standar dalam pengajuan klaim nasabah yang meninggal dunia untuk menyelesaikan pinjaman atau pembiayaan yang masih tersisa. Pengajuan klaim harus di berikan kepada penanggung paling lambat 30 hari sejak tanggal atau hari

¹¹⁷ A Rahman, "Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Manajemen Syariah* vol 8, no. 1 (2021): 39-46.

kejadian. Prosedur pengajuan klaim biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Pengumpulan Dokumen : Ahli waris mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan.
- b. Pengisian Formulir : Mengisi formulir pengajuan klaim dengan lengkap dan benar.
- c. Penyerahan Dokumen : Menyerahkan semua dokumen dan formulir yang telah diisi ke kantor cabang Bank terdekat.
- d. Proses Verifikasi : Pihak Bank akan memverifikasi dokumen dan informasi yang diberikan.
- e. Pencairan Klaim : Jika semua persyaratan terpenuhi dan verifikasi selesai, klaim akan diproses dan dana akan dicairkan kepada ahli waris yang sah.¹¹⁸

Penerapan prosedur pengajuan klaim di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru, memastikan bahwa proses klaim berjalan dengan lancar dan transparan. Pertama, memastikan bahwa ahli waris atau keluarga nasabah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim. Bank Syariah Indonesia KCP Barru menerapkan hal ini untuk memastikan bahwa klaim diajukan benar-benar berhak dan memiliki hubungan sah dengan nasabah yang meninggal. Kedua, setelah semua dokumen dikumpulkan, pihak bank KCP Barru menyediakan formulir pengajuan klaim yang berisi informasi detail mengenai nasabah yang meninggal dan ahli waris yang mengajukan klaim. Pihak bank KCP Barru akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen dan informasi yang diberikan. Verifikasi ini melibatkan pengecekan keabsahan dokumen dan validitas hubungan antara ahli waris dan nasabah yang meninggal . Terakhir, Bank Syariah Indonesia

¹¹⁸ Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi* (Jakarta: PT. Cipta Gadhing Artha, 2020), 175.

KCP Barru berkoordinasi dengan perusahaan asuransi untuk mencairkan klaim asuransi tersebut.

Adapun prosedur klaim menurut hasil penelitian dari Wika Ardiyanti dengan judul prosedur pengajuan klaim dalam pelaksanaan pembayaran asuransi kesehatan pada asuransi takaful keluarga (studi kasus takaful keluarga cabang Bengkulu), antara lain pemberitahuan klaim (biasanya dengan bukti lisan dan diperkuat dengan laporan tertulis), bukti klaim kerugian (menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang khusus untuk masing-masing *class of business*), penyelidikan (melakukan survey ke lapangan atau menunjuk independent adjuster, dimana laporan akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak), penyelesaian klaim (kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan). Adapun proses paling sederhana dalam proses klaim, dimana masing-masing perusahaan memiliki prosedur sendiri untuk mempermudah nasabah (*services*), Sumber pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diperoleh dari rekening tabarru', yaitu iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana saling tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah, sedangkan pada asuransi konvensional, sumber pembayaran klaim berasal dari rekening perusahaan, murni bisnis, dan tentu tidak ada nuansa spiritual yang melandasinya.¹¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan mengenai pengumpulan dokumen, pengisian dan penyerahan dokumen, kemudian memverifikasi dokumen dan melakukan survey terhadap keabsahan data dan validitas bahwa hubungan ahli waris dengan nasabah meninggal dunia.

¹¹⁹ Wika Ardiyanti, "Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Keluarga (Studi Kasus Takaful Keluarga cabang Bengkulu)" (Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022).

adapun perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan temuan Wika Ardiyanti. Mereka menemukan bahwa pengajuan klaim oleh perusahaan dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau sakit, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi bahwa batas waktu yang diberikan hampir seluruh asuransi adalah 90 hari setelah nasabah meninggal dunia. Jadi lewat 90 hari biasanya pihak asuransi tidak akan melakukan proses terhadap klaim nasabah.

3. Prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah meninggal dunia di bank Syariah Indonesia KCP Barru

Secara garis besar tata cara penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia di setiap bank tidak jauh berbeda. Bahwa penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia telah di cover oleh lembaga perasuransian. Perlu diketahui, berapapun jumlah setiap pembiayaan nasabah yang meninggal dunia akan di tanggung jawab oleh pihak asuransi. Pada saat terjadinya akad pembiayaan. Telah di cantumkan plafon yang ditawarkan sudah termasuk asuransi. Yang dimaksud demikian adalah bertujuan untuk mengatasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak pasti dan mengurangi resiko jika nasabah yang bersangkutan meninggal dunia.¹²⁰

Dalam perpektif syariah, asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kerja sama, dan saling melindungi. Konsep ini sejalan dengan berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu ayatnya dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا

¹²⁰ Muhammad, muslehuddin. *Insurance in islam* (Jakarta :Bumi Aksara, 1999), 22

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang *had-ya* (yang dihadiahkan ke Baitullah), jangan pula binatang-binatang *Qalaa-id* (yang diberi tanda sebagai hewan kurban), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menuju Baitullah mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹²¹ (QS. Al-Maidah: 2)

Asuransi syariah dan Surah Al-Maidah ayat 2 memiliki hubungan yang erat dalam konteks tolong-menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Konsep ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi inti dari asuransi syariah sejalan dengan perintah Allah dalam ayat ini. Dalam kasus pelunasan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia, asuransi syariah berperan sebagai mekanisme tolong-menolong antara peserta asuransi.

¹²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 111.

Ketika seorang nasabah meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya, dana yang terkumpul dari kontribusi peserta asuransi digunakan untuk menutup sisa kewajiban tersebut. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong dan saling membantu dalam menghadapi kesulitan, yang merupakan implementasi langsung dari perintah Allah untuk tolong-menolong dalam kebajikan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip asuransi syariah seperti larangan gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga) juga sejalan dengan bagian kedua ayat tersebut yang melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, asuransi syariah berupaya untuk tetap dalam koridor takwa dan kepatuhan kepada Allah.

Dalam konteks pelunasan pembiayaan nasabah yang meninggal, asuransi syariah tidak hanya membantu meringankan beban ahli waris, tetapi juga memastikan bahwa bank Syariah Indonesia KCP Barru tidak mengalami kerugian. Ini menciptakan sistem yang saling menguntungkan dan adil bagi pihak bank Syariah Indonesia KCP Barru, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan keberlanjutan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi asuransi syariah dalam prosedur pelunasan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia dapat dilihat sebagai manifestasi konkret dari ajaran Al-Qur'an tentang tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana yang diperintahkan dalam Surah Al-Maidah ayat 2.

Prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah yang meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia (BSI) melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh ahli waris atau keluarga nasabah yang bersangkutan. Berikut adalah prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia :

1. Pemberitahuan Kematian
 - a. Ahli waris melaporkan kematian nasabah ke Bank Syariah Indonesia
 - b. Menyerahkan surat kematian dari pihak berwenang

2. Pengajuan Klaim Asuransi
 - a. Bank membantu ahli waris mengajukan klaim asuransi jiwa pembiayaan
 - b. Melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan perusahaan asuransi
3. Verifikasi Dokumen
 - a. Bank melakukan verifikasi dokumen kematian dan ahli waris
 - b. Memeriksa keabsahan surat keterangan ahli waris
4. Penghitungan Sisa Kewajiban
 - a. Bank menghitung sisa kewajiban pembiayaan nasabah
 - b. Memperhitungkan pokok, margin, dan biaya lainnya
5. Proses Klaim Asuransi
 - a. Menunggu proses pencairan klaim dari perusahaan asuransi
 - b. Bank akan menerima pembayaran klaim jika disetujui
6. Pelunasan Pembiayaan
 - a. Menggunakan dana klaim asuransi untuk melunasi sisa kewajiban
 - b. Jika ada kelebihan, akan dikembalikan kepada ahli waris
7. Penerbitan Surat Keterangan Lunas
 - a. Bank menerbitkan surat keterangan lunas pembiayaan
 - b. Diserahkan kepada ahli waris sebagai bukti
8. Pelepasan Jaminan
 - a. Bank memproses pelepasan jaminan (jika ada)
 - b. Menyerahkan dokumen jaminan kepada ahli waris
9. Penutupan Akun Pembiayaan
 - a. Bank menutup akun pembiayaan nasabah yang meninggal
 - b. Memberikan bukti penutupan akun kepada ahli waris¹²²

Dari hasil yang ditemukan oleh peneliti terkait prosedur pelunasan nasabah meninggal dunia biasanya melibatkan beberapa hal penting yang

¹²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 410–412.

dilakukan oleh pihak bank. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru menghitung sisa kewajiban nasabah yang meninggal dunia dilihat dari sisa outstanding, jika ahli waris tidak mampu melunasi sisa kewajiban maka dilihat dari aset apa yang menjadi jaminan. Jika tidak mampu akan diberikan *graceperiod*, dan walaupun tidak terselesaikan akan masuk pengelompokan kriteria tunggakan nasabah bahkan di WO (*write off*). Namun di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, selama ini tidak mengalami kekurangan bayar karena pihak bank juga melakukan perjanjian dengan pihak asuransi untuk bersedia menanggung segala sisa hutang yang ditinggalkan oleh nasabah meninggal dunia. Adapun waktu yang dibutuhkan pihak bank untuk mengeluarkan surat keterangan pelunasan setelah sisa kewajiban tidak terlalu lama hanya beberapa jam atau beberapa hari setelah sisa kewajiban dilunasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Zanur Rifai dengan judul analisis penanganan *pembiayaan murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya) terkait penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia cukup rumit karena diperlukan ketelitian dalam proses klaim asuransi. Ahli waris yang namanya terdapat dalam polis diarahkan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan klaim asuransi. Dalam proses klaim asuransi yang pertama ahli waris ini menyiapkan berkas-berkas yang menyatakan bahwa nasabah ini benar-benar meninggal dunia, setelah itu apabila berkas telah diserahkan kepada pihak bank maka bank akan menyiapkan dokumen untuk pengajuan klaim asuransi kepada pihak asuransi, setelah diajukan kemudian pihak asuransi memeriksa kelengkapan dokumen dan verifikasi, yang terakhir adalah penentuan apakah klaim diterima atau ditolak. Apabila terjadi gagal klaim, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi

tanggung ahli waris untuk mengangsur/ membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas.¹²³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan studi kasus di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah yang meninggal dunia memiliki kesamaan dan perbedaan di kedua lokasi. Kedua bank menerapkan prosedur yang melibatkan penghitungan sisa kewajiban, pengajuan klaim asuransi, dan penyelesaian oleh ahli waris jika diperlukan. Namun, Bank Syariah Indonesia KCP Barru tampaknya memiliki pengalaman yang lebih lancar, dengan perjanjian asuransi yang efektif mencegah kekurangan pembayaran. Di sisi lain, studi di KC Bandar Jaya menunjukkan proses yang lebih kompleks, terutama dalam hal klaim asuransi, yang memerlukan ketelitian tinggi dan dokumentasi yang lengkap. Perbedaan signifikan terlihat pada penanganan kasus gagal klaim, di mana KC Bandar Jaya secara eksplisit menyebutkan bahwa tanggung jawab pelunasan beralih sepenuhnya kepada ahli waris. Meskipun demikian, kedua bank menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang meninggal dengan tetap memperhatikan kepentingan ahli waris, yang tercermin dari adanya opsi seperti *grace period* di KCP Barru dan panduan rinci untuk proses klaim di KC Bandar Jaya.

¹²³ Zanur Rivai, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Syariah KC Bandar Jaya)" (Skripsi Sarjana, Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bntentang analisis penanganan nasabah meninggal dunia pada produk pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, maka dari itu penulis dapat menarik simpulan dalam penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Syarat utama bagi ahli waris dalam mengajukan klaim adalah surat keterangan kematian, jika meninggal karena sakit cukup melampirkan keterangan kematian dari instansi pemerintah setempat atau akta kematian. Sedangkan meninggal karena kecelakaan maka di butuhkan keterangan kepolisian, kemudian surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris serta dokumen yang dipersyaratkan asuransi terkait informasi sepinjaman nasabah dan juga pengantar klaim. Apabila salah satu dokumen dipersyaratkan hilang maka pihak ahli waris menyiapkan surat keterangan hilang, lalu bank yang akan memprosesnya. Pihak bank akan melakukan verifikasi jika berkas sudah lengkap maka SNA (*sosial network analysis*) nya paling lama seminggu untuk dilakukan klaim. Menurut CBRM (*Consumer business relathionship manager*) KCP Barru ada 2 yaitu PT Asuransi Al-Amin dan PT Asuransi Askrida. Batas waktu hampir seluruh asuransi adalah 90 hari setelah nasabah meninggal dunia, jika lewat dari batas tersebut maka pihak asuransi tidak akan melakukan proses terhadap klaim nasabah.
2. Prosedur pengajuan klaim melibatkan beberapa tahapan mulai dari menyiapkan surat keterangan kematian, identitas ahli waris, surat keterangan ahli waris, surat kuasa ahli waris dan permintaan dokumen pendukung tambahan wawancara dengan ahli waris atau saksi atau bahkan investigasi di lapangan. Bank Syariah Indonesia KCP Barru melakukan verifikasi,

mengacu kepada keterangan kematian dokumen yang di siapkan ahli waris. Hambatan yang di alami pihak bank, pihak ahli waris yang bersifat cuek dan lambatnya melengkapi kelengkapan dibutuhkan serta pihak dokter tidak bersedia menanda tangani jika meninggal lewat dari 30 hari.

3. Prosedur pelunasan fasilitas pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Baru dimulai dari menghitung sisa kewajiban nasabah, jika nasabah tidak mampu melunasi sisa kewajiban maka dilihat dari aset yang menjadi jaminan, jika tidak mampu akan diberikan *gressperiode* dan tidak terselesaikan akan masuk pengelompokan kriteria tunggakan nasabah hingga di WO (*write off*) namun di Bank Syariah Indonesia selama ini tidak mengalami kekurangan karena pihak asuransi bersedia menanggung segala sisa hutang yang ditinggalkan oleh nasabah meninggal dunia. Pihak bank mengeluarkan surat keterangan lunas setelah sisa kewajiban dilunasi oleh ahli waris umumnya tidak terlalu lama secepatnya di hari yang sama namun untuk sistem itu dari Bank Indonesia yang keluaran.

B. Saran

1. Untuk keluarga nasabah yang ditinggalkan harus segera melapor apabila nasabah bank ini meninggal dunia dan mengurus berkas yang diperlukan bank untuk pengajuan klaim asuransi.
2. Untuk bank, sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada nasabah mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim agar ahli waris dapat mempersiapkan dokumen tersebut sejak dini
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penanganan nasabah yang meninggal dunia pada produk pembiayaan mitraguna dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Adah, Mas. “Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Online Pada Fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile.” *Deskripsia : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat aqs* (2022): 64–67.
- Ahmad, Komaruddin. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah, Budi Permadani, and Abdul Hayyie Al-Kattanie. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, M. “Pembiayaan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 10, no. 2 (2020).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Ed 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Ed 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asruni, Andi, Zainal Said, and Damirah. “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare).” *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 64.
- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.
- Bank Syariah Indonesia. *Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. Jakarta Selatan, 2023.
- Buckley, A. *Multinational Finance*. Ed 5. Canada: Pearson Education, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Fabozzi, F. J., and P. P. Drake. *Finance: Capital Markets, Financial Management, and Investment Management*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons., 2009.
- Fadillah Margolang, Skripsi Rizky. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Gajah Mada).” Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2018.
- Fahmi, I. *Pengantar Perbankan Dan Teori Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Gatti, Stefano. *Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects*. Burlington, MA: Academic Press, 2012.
- Gitman, L. J., and C. J. Zutter. *Principles of Managerial Finance*. Ed 14. Boston: Pearson Education, 2015.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 : UU RI No. 21 Tahun 2008*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Edited by Suryani. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Herawan, Budi. *Klaim Bruto Asuransi*. Jakarta: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, 2012.
- Imran, Ali. “Tinjauan Terhadap Penanganan Pembiayaan Musyarakah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran (Studi PT. BPRS Tulen Amanah Lotim).” Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2023.
- Irawan, P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA LAN Press, 2003.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Cet 7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- . *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Cet 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Ed 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Revisi 8. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Persada, 2008.
- . *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Keraf, Gorys. *Komposisi (Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa)*. Flores: Nusa Indah, 2004.
- Laniza Zainal, Elda Aldira. *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT. Cipta Gadhing Artha, 2020.
- Madura, Jeff. *International Financial Management*. Ed 12. New York: Cengage Learning, 2015.
- Malwa, Rosyidah Umpu. “Analisis Pelayanan Klaim Meninggal Dunia Terhadap Kepuasan Nasabah (Ahli Waris) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero Kantor Cabang Palembang Kota).” *Jurnal Studia Administrasi* 2, no. 2 (2020): 58–72.
- Marnis. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Ksehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Mishkin, F. S. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Ed 11. Boston: Pearson, 2016.
- Mudzakir, Ilyas. “Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih.” *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2020): 161–80.
- Muhammad. *Bank Sya'riah : Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- . *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Muhammad, Nurul Huda. *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Munifah, Shofi. “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli.” Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2020.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nevitt, P. K., and F. J. Fabozzi. *Project Financing*. Ed 7. London: Euromoney Books, 2000.
- Nugraha, B. A, and S. Sunarmi. “Perlindungan Nasabah Pembiayaan Kredit Pada Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2) (2020).
- Nurdani, Y, M Ramly, and M. Hashim. “Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal Ekonomi Islam Ekonomi Syariah* 8.1 (2021).
- Papundu Tika, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Patton, M.Q. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications, 2015.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Pers, 2023.
- Raco, J.R. *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*. Cibinong, Jawa Barat: PT Grasindo, 2010.
- Rahman, A. “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Manajemen Syariah* vol 8, no. 1 (2021).
- Rahman, Abdul, and Yahia. *The Art of Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking*. New York, Amerika Serikat: Wiley, 2010.
- RI, Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed 5. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022.
- Rivai, Viethzal, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Riyanto, B. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, 2001.

- Ross, S. A., Westerfield, R. W., and B. D. Jordan. *Fundamentals of Corporate Finance*. Ed 10. New York: McGraw-Hill Education, 2013.
- Rusby, Zulkifli. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Ed 1. New York, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Salim, Peter, and Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Saraswati. “Undang Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah.” *Revista de Trabajo Social* 11, no. 75 (2008): 23–26.
- Sholikah, Mar’atus. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Produk Warung Mikro BSM KC Bintaro Sektor III.” Skripsi Sarjana, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018.
- Siagan, S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Siamat, D. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI Dan Takaful Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafrri Harahap, Sofyan. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syatriawan, Hendri. “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung).” Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

Ulfa, Alif. “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1101–6.

Zamir, Iqbal, and Abbas Mirakhor. “*An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice.*” New York, Amerika Serikat: Wiley, 2011.



LAMPIRAN



SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3949/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023 05 Juli 2023
 Lampiran :-
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. **Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.** (Pembimbing Utama)
 2. **Darwis, S.E., M.Si.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Tiara Rezky
 NIM. : 2020203861206002
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **29 Mei 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP NASABAH YANG
 MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP
 BARRU**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
 Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

BERITA ACARA REVISI JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: ma@iainpare.ac.id

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : TIARA REZKY
N I M : 2020203861206002
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP NASABAH
YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP BARRU

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENANGANAN NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

dengan alasan / dasar:

...Kerangka...ruang...lingkup...penelitian...terlalu luas.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

Dahwis, S.E., M.Si.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzannah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1310/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024 25 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: TIARA REZKY
Tempat/Tgl. Lahir	: PALU, 28 April 2001
NIM	: 2020203861206002
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LOME, DESA MASSEWAE, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENANGANAN NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 29 April 2024

Nomor : 221/IP/DPMPSTP/IV/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Pimpinan BSI KCP Barru

di -
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B-B-1310/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : TIARA REZKY
Nomor Pokok : 2020203861206002
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : LOME DESA MASSEWAE KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 29 April 2024 s/d 29 Mei 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS PENANGAN NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : TIARA REZKY
NIM : 2020203861206002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN
NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA
PRODUK MITRAGUNA DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP BARRU

Pedoman Wawancara

A. Syarat Nasabah yang Dapat Mengajukan Klaim pada Saat Meninggal Dunia di Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

1. Sebutkan beberapa kasus nasabah pembiayaan yang meninggal dunia?
2. Bagaimana penyelesaian pinjaman nasabah yang meninggal dunia bila memiliki asuransi kredit dan bila tidak memiliki asuransi?
3. Apa saja dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh ahli waris nasabah yang meninggal dunia untuk mengajukan klaim?

4. Apakah ada perbedaan persyaratan jika nasabah meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit?
5. Apa yang terjadi jika salah satu dokumen yang dipersyaratkan hilang atau rusak?
6. Apakah ada batas waktu tertentu bagi ahli waris untuk mengajukan klaim setelah nasabah meninggal dunia?
7. Berapa lama proses verifikasi dokumen yang dilakukan pihak bank?
8. Perusahaan asuransi pembiayaan apa saja yang menjadi mitra/rekanan pada bank?

B. Prosedur Pengajuan Klaim Nasabah Meninggal Dunia pada Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

1. Bagaimana tahapan yang harus dilalui oleh ahli waris saat hendak mengajukan klaim nasabah meninggal dunia?
2. Apa yang dilakukan oleh pihak bank setelah ahli waris mengajukan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan?
3. Apa yang dilakukan oleh pihak asuransi setelah ahli waris mengajukan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan?
4. Berapa lama proses verifikasi dan penelitian oleh pihak bank hingga pembayaran manfaat asuransi kepada ahli waris?
5. Apa saja kendala atau hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pengajuan klaim nasabah meninggal dunia?
6. Bagaimana jika ahli waris tidak dapat melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan? Apakah tetap dapat diproses?

7. Apakah pihak bank melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kematian nasabah sebelum memproses klaim?
8. Siapakah yang mengambil keputusan untuk menyetujui klaim dari pihak asuransi?

C. Prosedur Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Nasabah Meninggal Dunia di Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

1. Bagaimana pihak bank menghitung sisa kewajiban nasabah yang meninggal dunia?
2. Bagaimana pihak asuransi menghitung pembayaran klaim nasabah meninggal dunia?
3. Apa bila dana klaim asuransi tidak mencukupi, bagaimana prosedur pelunasan sisa kewajiban oleh ahli waris?
4. Apakah ada jangka waktu tertentu bagi ahli waris untuk melunasi sisa kewajiban nasabah yang meninggal?
5. Bagaimana jika ahli waris tidak mampu melunasi sisa kewajiban nasabah yang meninggal? Apa yang dilakukan pihak bank?
6. Apakah ada potongan atau diskon tertentu yang diberikan pihak bank kepada ahli waris dalam pelunasan sisa kewajiban?
7. Apa saja dokumen yang harus diserahkan ahli waris saat melakukan pelunasan sisa kewajiban nasabah?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pihak bank untuk mengeluarkan surat keterangan pelunasan setelah sisa kewajiban dilunasi?

Parepare, 22 April 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping



Darwis, S.E., M.Si
NIDN : 2020058102



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : BOSM
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. TAWAKKAL NO.1A, PANEGEP

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Tiara Rezky yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS PENANGANAN NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15 / 5 / 2024
Yang bersangkutan



AMIRUDDIN

PAREPARE

Z

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU RAHMAN . SE., M.E
Jabatan : CONSUMER BUSINESS RELATIONSHIP MANAGER.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Griya RACHITA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Tiara Rezky yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS PENANGANAN NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15/05/2024
Yang bersangkutan


ABU RAHMAN . SE., M.E



PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Barru
Jl. A. A. Bau Massepe Ruko UBM
Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru
90712, Indonesia
T: (0427) 3231755/ 3231741

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 04/ 288 - 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sutoyo
Jabatan : Branch Manager
NIP : 2174008135

Menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Rezky
NIM : 2020203861206002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal . ANALISIS PENANGANAN NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17 Juli 2024

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru

Sutoyo
Branch Manager

DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN CONSUMER BUSINESS RELATIONSHIP MANAGER BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU



WAWANCARA DENGAN BRANCH OFFICE SERVICE MANAGER BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU



BIODATA PENULIS



TIARA REZKY. Lahir di Palu pada tanggal 28 April 2001. Merupakan anak kelima dari 7 bersaudara dari pasangan alm. Bapak Zakhrrir dan Ibu Dewi. Penulis beralamat di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 263 Duampanua pada tahun 2008-2014. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Kaballangan pada tahun 2014-2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di MAN Pinrang pada Tahun 2017-2020 dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan program MBKM selama satu semester di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, di tahun 2023. Kemudian melaksanakan KKN reguler pada tahun 2023 di Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul, *Analisis Penanganan Pembiayaan Nasabah Meninggal Dunia pada Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.*